

SKRIPSI

**PROSES PELAKSANAAN TRADISI SAULAQ DALAM
PERNIKAHAN DIDESA UJUNG LABUANG
(ANALISIS FILSAFAT HUKUM ISLAM)**



OLEH

RIADI SAPUTRA
NIM: 15.2100.057

**FAKULTASSYARIAHDAN ILMU HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDY AKWAL AL-SYAKHSIYYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**PROSES PELAKSANAAN TRADISI SAULAQ DALAM
PERNIKAHAN DIDESA UJUNG LABUANG
(ANALISIS FILSAFAT HUKUM ISLAM)**



OLEH

**RIADI SAPUTRA
NIM: 15.2100.057**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDY AKWAL AL-SYAKHSIYYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Proses Pelaksanaan Tradisi *Saulaq* Dalam Pernikahan Di Desa Ujung Labuang (Analisis Filsafat Hukum Islam)
Nama Mahasiswa : Riadi Saputra
NIM : 15.2100.058
Program Studi : Ahkwal Al Syahsiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK, Rektor IAIN Parepare B.2221/In.39.6/PP 00.9/11/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Budiman M.HI (.....)
NIP : 197360272003121004
Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H (.....)
NIP : 197611182005011001

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Proses Pelaksanaan Tradisi *Saulaq* Dalam
Pernikahan di Desa Ujung Labuang (Analisis
Filsafat Hukum Islam)
Nama Mahasiswa : Riadi Saputra
NIM : 15.2100.057
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK, Rektor IAIN Parepare B.2221/In.39.6/PP
00.9/11/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Budiman M.HI
NIP : 197360272003121004
Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H
NIP : 197611182005011001

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam,
Dekan



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 197112142002122002

SKRIPSI

**PROSES PELAKSANAAN TRADISI SAULAQ DALAM
PERNIKAHAN DIDESA UJUNG LABUANG
(ANALISIS FILSAFAT HUKUM ISLAM)**

Disusun dan diajukan oleh

RIADI SAPUTRA
NIM: 15.2100.057

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 24 Februari 2022 dandinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Pembimbing Utama	: Budiman M.HI	(.....)
NIP	: 197360272003121004	
Pembimbing Pendamping	: Dr. Zainal Said, M.H	(.....)
NIP	: 197611182005011001	

Mengetahui:



Adnan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Proses Pelaksanaan Tradisi *Saulaq* Dalam
Pernikahan Di Desa Ujung Labuang (Analisis
Filsafat Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Riadi Saputra

NIM : 15.2100.057

Program Studi : Ahkwal Al Syahsiyah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK, Rektor IAIN Parepare B.2221/In.39.6/PP
00.9/11/2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Budiman M.HI	(Ketua)	(.....)
Dr. Zainal Said, M.H	(Sekretaris)	(.....)
Drs. H. A. M. Anwar Z, M.A., M.Si	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. H. Rusdya Basri, Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Berkat Rahmat dan Karunian-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Parepare.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahhanda Idrus dan ibunda Husni atas do'a yang tulus penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhitung pula kepada BapakBudiman M.HI. Sebagai pembimbing utama dan Bapak, Dr. Zainal Said, M.H. Sebagai Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah banyak bekerja keras untuk mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta seluruh staf dan Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang banyak berkontribusi dalam kemajuan pendidikan yang positif di IAIN Parepare .
3. Bapak Wahidin, M.HI. Sebagai Ketua Program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) yang banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam, serta Ibu Dra. Rukiah, M.H, selaku penasehat akademik serta para staf Program Studi Hukum Keluarga Islam yang banyak meluangkan waktunya untuk pengembangan program studi Hukum Keluarga Islam

4. Segenap Dosen dan kariawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang banyak meluangkan waktunya untuk mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.


Parepare, 28 Januari 2021

Penulis,



Riadi Saputra

NIM: 15.2100.057



PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Riadi Saputra
Nim : 15.2100.057
Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Lero, 29 Mei 1996
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Proses Pelaksanaan Tradis *Saulaq* Dalam Pelaksanaan
di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang
(Analisis Filsafat Hukum Islam)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan duplikat, tiruan, plagiat yang dibuat oleh orang lain. Apa bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 27 Januari 2022
Penulis,



Riadi Saputra
NIM: 15.2100.057

ABSTRAK

Riadi Saputra. *Proses Pelaksanaan Tradisi Saulaq Dalam Pernikahan Di Desa Ujung Labuang Kab. Pinrang (Analisis Filsafat Hukum Islam)* (dibimbing oleh Bapak Budiman dan Bapak Zainal Said).

Tradisi *saulaq* adalah budaya yang telah dilaksanakan secara turun temurun yang dilestarikan oleh masyarakat Desa Ujung Labuang Kab. Pinrang. Budaya ini merupakan tradisi dalam pernikahan secara makna dapat diartikan mendoakan terhadap yang melangsungkan pernikahan sehingga didalam keluarga diliputi suasana ketenangan, bahagia, cinta dan kasih sayang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang tradisi *saulaq*, faktor yang mempengaruhi dilakukannya tradisi *saulaq* dan pandangan Islam tentang tradisi *saulaq*.


Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan normatif dan pendekatan antropologis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tradisi *saulaq* tidak hanya dilakukan berkaitan dengan perkawinan (*tolikka*), namun tradisi *saulaq* ini juga dilakukan pada acara-acara tertentu, seperti *massunnaq* (sunat/khitan), *battang bungas* (wanita yang baru hamil) atau wanita hamil 7 hari sebelum melahirkan, *totammaq mangaji* (khatam Al-Qur'an) dan lain sebagainya. 2) Ritual *saulaq* dalam acara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Mandar di Ujung Labuang merupakan salah satu bentuk penghormatan masyarakat Suku Mandar terhadap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu dalam hal ini nenek moyang masyarakat Suku Mandar. 3) Tradisi *saulaq* merupakan suatu praktek budaya yang tidak bertentangan dengan syara' sebab didalamnya mengandung makna mendo'akan terhadap kedua mempelai yang sedang melangsungkan pernikahan, hingga didalam keluarga yang baru dapat diliputi suasana ketenangan, bahagia, cinta dan kasih sayang, tolong menolong serta keselamatan dan keberkahan dalam kehidupan keluarga.

DAFTAR ISI

HALAMA JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iiv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakan Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teoritis	10
1. Teori Proses (<i>Proces Theory</i>)	10
2. Teori <i>Urf</i>	12
3. Teori <i>Maslahah</i>	14
C. Kerangka Konseptual	19
1. Pengertian Tradisi	20
2. <i>Saulaq</i>	20
3. Perkawinan.....	21
4. Filsafat Hukum Islam.....	20
D. Kerangka Pikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25

B. Jenis Pendekatan Penelitian	25
C. Waktu Penelitian	25
D. Lokasi dan Fokus Penelitian	25
E. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pemahaman masyarakat Desa Ujung Labuang Kab. Pinrang Terhadap Pelaksanaan <i>Saulaq</i>	34
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tradisi <i>Saulaq</i> di Desa Ujung Labuang Kab. Pinrang.....	41
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Saulaq</i> di Des. Ujung Labuang Kab. Pinrang.....	56
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
Daftar Pustaka.....	65
LAMPIRAN.....	ii



Daftar Tabel

No Tabel	Daftar Tabel	Halaman
1	Bagan Karangka piker	24
2	Tabel Kondisi Geografis Desa	26
3	Tabel Gambaran Umum Demikratis Desa	28
4	Tabel Kondisi Ekonomi Desa	29

Daftar Lampiran

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	1
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Pemerintah	1
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	1
4	Pedoman Wawancara	1
5	Keterangan Wawancara	3
6	Dokumentasi	3
7	Riwayat Hidup	1

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

<i>Huruf</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Nama</i>
ا	<i>Alif</i>	<i>Tidak dilambangkan</i>	<i>Tidak dilambangkan</i>
ب	<i>Ba</i>	<i>B</i>	<i>Be</i>
ت	<i>Ta</i>	<i>T</i>	<i>Te</i>
ث	<i>Tsa</i>	<i>Ts</i>	<i>te dan sa</i>
ج	<i>Jim</i>	<i>J</i>	<i>Je</i>
ح	<i>Ha</i>	<i>h</i>	<i>ha (dengan titik di bawah)</i>
خ	<i>Kha</i>	<i>Kh</i>	<i>ka dan ha</i>
د	<i>Dal</i>	<i>D</i>	<i>De</i>
ذ	<i>Dzal</i>	<i>Dz</i>	<i>de dan zet</i>
ر	<i>Ra</i>	<i>R</i>	<i>Er</i>
ز	<i>Zai</i>	<i>Z</i>	<i>Zet</i>

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupagabunganhuruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*
 النَّوْءُ : *al-nau’*
 شَيْءٌ : *syai’un*
 أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal makalah dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara terkaya dengan budayanya dalam salah satu soroton dari berbagai negara-negara barat dan negara lainnya karena kekayaan budayanya. Dan sebagai bangsa yang leluhur karena banyak pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan, serta memiliki keragaman budaya, suku, dan ras mulai dari kesenian, adat istiadat hingga jenis makanan tradisional yang melekat dan mewarnainya.

Setiap suku dan kerajaa mempunyai kepercayaan serta keyakinan yang mengatur dalam kehidupan masing-masing baik individu maupun kelompok serta dalam upacara ataupun ritual yang dikerjakan. Diakibatkan dari kepercayaan dan keyakinan leluhur nenek moyang hingga hal-hal yang ghaib mereka dikerjakan. Misalnya dalam upacara adat suatu kelahiran bayi, pernikahan, kematian dan lain-lain.

Religi dalam suatu kebudayaan sebenarnya telah mengalami pengayaan dan akulturasi dalam budaya tersebut. Interaksi yang cukup penting dalam suatu religi adalah yang bersifat sakral, hal ini terdapat dua macam interaksi, yaitu (a) interaksi yang mengacu pada aktivitas yang dipercayai dapat menyertakan, mencakup atau sejalan dengan kemauan dan hasrat Adikodrati, dan (b) interaksi yang mengacu kepada kepercayaan bahwa perbuatan tersebut mempengaruhi Adikodrati untuk memenuhi keinginan pelakunya (Spiro, 1977: 97-8).¹

¹I Made Supartha, *Sejarah Kebudayaan Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.2.

Hal ini berarti bahwa sebuah kebudayaan pasti terlahir dari adanya interaksi antar dua hal. Atau dengan kata lain, manusia merespon tantangan dari lingkungan geografis serta lingkungan sosialnya dengan menghasilkan produk budaya.²

Manusia dalam mengembangkan amanah kebudayaan, tidak dapat melepaskan diri dari komponen-komponen kehidupan yang juga merupakan unsur-unsur pembentukan kebudayaan yang bersifat universal, seperti: bahasa, sistem teknologi harian, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi dan kesenian.³

Setiap manusia memiliki keyakinan dan kepercayaan masing-masing terhadap apa yang ada disekitarnya, baik bersifat Adikodrati maupun yang gaib. Adanya keyakinan dan kepercayaan manusia itu terjadinya dari efek alam disekitar, maupun dari manusia yang satu dan yang lainnya. Oleh karena itu, setiap daerah mempunyai budaya masing-masing berbagai upacara yang sakral dan keunikan ragam budaya lainnya. Budaya merupakan suatu kebiasaan-kebiasan masyarakat yang satu dan yang lain. Sehingga masyarakat menciptakan suatu ragam budaya atau tradisi disebabkan oleh hasrat dan mempunyai makna dalam kehidupannya, serta menyatuhnya alam dan kebiasaan dari orang-orang terdahulu. Pada umumnya sebagian besar suku-suku di Sulawesi-Selatan mempunyai hubungan, baik dari segi bahasa, maupun dari budaya.⁴

Keanekaragam budaya Indonesia memberi arti penting bahwa tradisi atau adat telah menjelma sebagai perwujudan budaya lokal. Keanekaragam budaya merupakan

² Ruhayat, Tradisi Sayang Pattu'du di Mandar, Jurnal Studi Agama dan Makassar, Volume 13, Nomor 1, 2017, h.2.

³ Sugira Wahid, *Manusia Makassar* (Makassar ; Pustaka Refleksi, 2008), h.4.

⁴ Irwan dkk, *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer* (Yogyakarta: TICI Publications, 2009), h. 303.

simbol perbedaan kultur dan banyak komunitas etnik seringkali memberi pembenaran pada budaya sebagai identitas mereka.⁵

Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia dan keanekaragaman suku, ras dan agama tidak dapat dipungkiri adanya kesamaan dan perbedaan budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Seperti halnya salah satu tradisi yang masih kental dan dilestarikan yang ada di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan tepatnya di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang yaitu *saulaq* dalam pernikahan Mandar Desa Ujung Labuang merupakan bagaian dari Suku Mandar yang ada di Sulawesi Selatan Kabupaten Pinrang Kecamatan Suppa di dalam melaksanakan suatu kegiatan upacara pernikahan itu bagian dari amanah dari orang terdahulu. Adanya kesamaan ini dapat dipengaruhi dengan adanya perpindahan penduduk dari daerah ke daerah dengan membawa budaya atau tradisi yang dimiliki.

Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi ke 33 yang resmi memisahkan dari Sulawesi Selatan, pada tahun 2004 dan diresmikan 5 Oktober. Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi yang kaya dengan segala etnik yang dimilikinya, baik dari tradisi, kebudayaan serta peninggalan-peninggalan sejarahnya. Sebelum menjadi kabupaten yang tergabung di provinsi Sulawesi Selatan atau ketika masih menjadi sistem kerajaan, kawasan provinsi Sulawesi barat disebut Mandar. Kemudian berdasarkan UU. No 29 tahun 1959 sistem kerajaan dihapus atau Mandar dibagi menjadi tiga kabupaten.⁶

Suku Mandar merupakan salah satu suku besar di Sulawesi Barat, selain Bugis, Makassar, dan Toraja. Terletak di pesisir pantai Barat pulau Sulawesi atau

⁵Rohim, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia 2* (Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008), h. 4

⁶Asmadi Alimuddin, *Pakkacaping Mandar* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 2

pesisir Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Secara umum, Mandar dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu Mandar sebagai sebuah bahasa dan Mandar sebagai istilah lain untuk menyebut persekutuan beberapa kerajaan kecil. Istilah Mandar mengandung dua pengertian, yaitu Mandar sebagai bahasa dan federasi kerajaan kecil. Pada abad ke 16, kerajaan-kerajaan tersebut bersepakat membentuk federasi yang berikutnya dinamakan *Pitu Ba'bana Binanga* yang berarti tujuh kerajaan di muara sungai. Kemudian pada abad ke 17 federasi ini kemudian bergabung dengan 7 kerajaan yang ada di kawasan pegunungan yang disebut *Pitu Ulunna Salu*.⁷Oleh karena itu salah satu daerah yang ada di Indonesia yang terdapat suku Mandar terletak di wilayah kabupaten Pinrang tepatnya. Selain masyarakat Mandar yang berada di tengah-tengah padatnya suku Bugis yang ada di Pinrang Sulawesi Selatan.

Ujung Labuang adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Desa ini merupakan pemekaran dari desa Lero, yaitu salah satu memiliki jumlah penduduk terpadat di daerah kabupaten Pinrang. Sebagian besar dari penduduk di desa ini bersyuku Mandar yang berasal dari berbagai daerah. Pada mulanya mereka hanyalah para pendatang yang berasal dari Sulawesi Barat, seperti Majene dan Polewali Mandar. Disamping itu juga terkenal memiliki ciri lain sebagai suku yang berada di pesisir laut. Bahkan tidak mengejutkan jika mayoritas masyarakat yang ada di Desa Ujung Labuang memiliki status sebagai Nelayan. Masyarakat Desa Ujung Labuang kecamatan Suppa kabupaten Pinrang masih marak dalam hal melestarikan berbagai tradisi yang melekat dipercayainya, salah satu tradisi atau kepercayaan dilestarikan terkait dengan tradisi *saulaq* dalam

⁷Muhammad Ridwan Alimuddin, *Orang Mandar Orang Laut* (Yogyakarta: Ombak,2013), h. 7.

pernikahan masyarakat Mandar tidak beda jauh beda dengan suku Mandar yang ada di Sulawesi Barat. Baik dari segi pelaksanaan upacara pernikahan maupun dari upacara ritual lainnya.

Adapun tradisi dalam pernikahan masyarakat mandar adalah sesuatu hal yang penting karena tidak hanya saja menyangkut antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Karena begitu penting arti dalam pernikahan ini, maka pelaksanaan pernikahan senantiasa disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sejenisnya. Bahwa upacara yang bersifat hal-hal tahayyul itu dalam prosesnya, tetapi kenyataannya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan dan keyakinan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap juga dilakukan dimana-mana.⁸ yang dikenal dengan *saulaq*.

Tradisi *saulaq* tidak hanya dilakukan berkaitan dengan perkawinan, tradisi *saulaq* ini juga dilakukan pada acara-acara tertentu, seperti *tolikka* (menikah), *massunnaq* (sunat/khitan), *battang bungas* (wanita yang baru hamil) atau wanita hamil 7 hari sebelum melahirkan, *totammaq mangaji* (khatam Al-Qur'an) dan lain sebagainya.

Prosesi pernikahan tradisi *saulaq* suku mandar yang ada di kabupaten Pinrang itu sangat berpengaruh dalam hal kehidupan masyarakat, karena mengandung arti nilai sosial dan budaya. Pernikahan ini merupakan bagian yang integral dari kebudayaan masyarakat mandar yang di dalamnya bernilai budaya. Nilai budaya itulah yang ditampilkan dalam upacara ritual yang penuh dengan makna

⁸Dewi Wulansari, *Hukum adat Indonesia* (Bandung : Rafika Aditama,2012). h.122-123.

simbolik.⁹Jadi menurut paham dari masyarakat dengan tradisi *Saulaq* tersebut, jika dari salah seorang masyarakat atau keluarga mandar khususnya yang tidak melaksanakan dari ritual *saulaq* maka ada sesuatu yang menimpah musibah dalam rumah tangga mereka.

Pernikahan dalam pelaksanaannya dalam sebuah prosesi terkhusus dengan tata cara yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama maupun tradisi masyarakat dimana prosesi itu akan diselenggarakan. Dalam ketentuan hukum agama Islam, terdapat beberapa hal rukun dan syarat sahnya pernikahan itu yang harus terlengkapi, baik proses sebelum akad nikah maupun pelaksanaan akad nikah tersebut. Menurut hukum Islam rukun dan syarat pernikahan yang sah adanya kedua calon mempelai, wali, 2 orang saksi, mahar (mas kawin), ijab dan qabul. Berbeda dengan hukum adat, rukun dan syarat belum cukup maka sebagai kesempurnaan acara pernikahannya. Akan tetapi banyak tradisi-tradisi masyarakat yang ikut melengkapi prosesi pernikahan yang dilakukan. Bagi masyarakat suku Mandar yang ada di desa Ujung Labuang kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dengan pelaksanaan pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti menarik pokok rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk proses tradisi *saulaq*, adapun sub permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tradisi *Saulaq* di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang?
2. Apafaktor-faktor yang mempengaruhi tradisi *Saulaq* di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang?

⁹Nasikum, Sistem Sosial Budaya Indonesia (Jakarta : Rajawali, 2006), h.24

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Saulaq* di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi pemahaman masyarakat dalam tradisi *Saulaq*.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tradisi *Saulaq*.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam tradisi *Saulaq*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian, didalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menambah wawasan dan juga sebagai sumber pengetahuan lebih lanjut kepada pihak yang ingin mempelajari tentang tradisi *Saulaq* masyarakat mandar di desa Ujung Labuang kabupaten Pinrang.
2. Menambah wawasan kepada penulis dan pembaca, bahwa dalam budaya tradisi *Saulaq* masyarakat mandar di desa Ujung Labuang kabupaten Pinrang yang unik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani¹⁰ Mahasiswa jurusan Syariah prodi Ahwalul Syakshshiyah STAIN Parepare dengan judul; “ *Mappacci* dalam tradisi masyarakat Ongkoe dikecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang (Suatu Tinjauan Hukum Islam)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Ongkoe, karena adat mappacci merupakan suatu adat yang mesti dilakukan sebelum mengarungi bahtera rumah tangga, agar pasangan tersebut senantiasa hidup bahagia dan biasanya orang Bugis mengatakan sennu-sennungang redicengang kecintaan akan kebahagiaan apabila engaku mencintai sesuatu itu lakukanlah selagi masih baik dan tidak melanggar syariat Islam. Hukum mappacci dalam masyarakat disini yaitu bisa untuk dilakukan, bila orangnya mampu maka bisa melakukan mappacci dan jika tidak maka tidak apa-apa meninggalkannya karena dalam hukum Islam tidak ada hukum mengatur tentang mappacci.

Penelitian yang dilakukan oleh Suriyani memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu prosesi pelaksanaan tradisi *mappacci* dilaksanakan pada awal acara pernikahan dan dalam prosesnya banyak bahan-bahan yang harus disediakan sedangkan tradisi *Saulaq* dilaksanakan sebelum acara *mappacci* atau penghujung awal pernikahan dan yang disiapkan hanyanya beberapa bahan yang nantinya digunakan dalam prosesi tradisi tersebut. Adapun persamaan

¹⁰ Suriyani, “*Mappacci dalam Tradisi Masyarakat Ongkoe di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang (Suatu Tinjauan Hukum Islam)*,” (Skripsi Sarjana;Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare 2015).

dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tradisi dan mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi yang ada di masyarakat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratna¹¹ Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Parepare dengan judul.” Tradisi *Sayyang Pattu’du* pada Masyarakat Lero Kab.Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tradisi *sayyang pattu’du* di Desa Lero yaitu proses sebelum pelaksanaan *sayyang pattu’du* dimana masyarakat Lero menyewa beberapa perlengkapan *sayyang pattu’du*, dimana penyewa tersebut ada yang sesuai dengan prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam dan ada juga yang tidak sesuai, proses pada saat pelaksanaan *sayyang pattu’du*, dimana masyarakat Lero serta masyarakat dapat menyewa perlengkapannya dan dapat membeli bahan makanan untuk dibuat makanan sebagai hidangan untuk tamu.

Persamaan dari penelitian terdahulu oleh Ratna dengan yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas tradisi serta beberapa proses dan bahan yang digunakan sebelum masuk tradisi *Sayyang Pattu’du* ini maka masyarakat tersebut melaksanakan terlebih dahulu tradisi *Saulaq*. Adapun perbedaannya yaitu membahas mengenai Ekonomi Islam sedangkan peneliti membahas mengenai pernikahan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muh.Idris¹² Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam program studi Ahwalul Asyakhsiyah IAIN Parepare dengan judul: “*Madutta* dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis Maccorawalie

¹¹Ratna, “ *Tradisi Sayyang Pattu’du pada Masyarakat Lero Kab.Pinrang(Analisis Ekonomi Islam)*, (Skripsi Sarjana;Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare 2017).

¹²Muh.Idris, “*Madduta dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Maccorowalie Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Islam)*. ” (Skripsi Sarjana;Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare 2019).

Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam)” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) pelaksanaan tradisi *madduta* merupakan pertemuan antara kedua belah pihak keluarga untuk merundingkan dan memutuskan segala untuk yang bertalian dengan upacara perkawinan putra-putri mereka. (2) Nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi *madduta* memiliki makna filosofis yang juga tidak terlepas dari nilai keagamaan. (3) Tradisi *madduta* sangat relevan dengan ajaran Islam, karena tradisi *madduta* dalam ajaran Islam memihak seseorang perempuan dengan tujuan pernikahan. *Madduta* ini suatu budaya hingga menjadi tradisi dan adat istiadat untuk menuju suatu proses pernikahan sesuai syariat agama Islam yang sakral.

Mengenai penelitian terdahulu dari ketiga diatas tidak ada satupun membahas secara khusus yang mengenai salah satu masalah terkait tradisi *Saulaq* dalam pernikahan dalam masyarakat Desa Ujung Labuang kabupaten Pinrang yang terkait dengan analisis filosofi hukum Islam, sehingga penulis melakukan penelitian makna tradisi *saulaq* dalam pernikahan Desa Ujung Labuang kabupaten Pinrang.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Proses (*Process Theory*)

Proses ialah peristiwa yang terjadi secara alami atau disediakan, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian. Sebuah proses dapat diidentifikasi dengan perubahan yang dibuat terhadap sifat dari suatu objek dibawah pengaruhnya. Defenisi lain dari proses ini adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi.

Proses adalah serangkaian langkah sistematis, suatu tahapan yang jelas dan dapat dilakukan berulang kali. Jika diadopsi, setiap tahap secara konsisten dan mengarah. Proses juga merupakan serangkaian langkah yang sistematis atau tahapan

yang jelas dan dapat dilakukan berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika diadopsi, setiap tahap secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan.¹³

Teori ini menguraikan dan menganalisa bagaimana perilaku digerakkan, didukung dan dihentikan, Teori ini ada tiga teori pendukung yaitu :

a. Harapan (*Expectancy*)

Victor Vroom (1964) menyatakan bahwa orang memilih cara bertingkah laku berdasarkan apa yang diperoleh dari setiap tindakan. Teori ini memutuskan pada proses penentuan sasaran diri mereka sendiri. Manusia cenderung untuk menentukan sasaran dan berjuang keras untuk mencapainya. Tiga asumsi yang terdapat dalam *expectancy* ini meliputi:

- 1) Perilaku tertentu bisa menimbulkan perilaku yang sama atau tertentu.
- 2) Hasil yang ada memiliki nilai positif.
- 3) Hasil yang ada dapat dicapai dengan usaha yang dilakukan

b. *Goal Setting Theory* (Edwin Locke)

Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki empat macam mekanisme motofasional, yakni: (1) tujuan-tujuan mengarahkan perhatian; (2) tujuan-tujuan mengatur upaya; (3) tujuan-tujuan meningkatkan persistensi; dan (4) tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan.¹⁴

Teori ini juga mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: (1) kuat lemahnya tingkah laku manusia ditentukan oleh sifat tujuan yang hendak dicapai; (2) kecenderungan manusia untuk berjuang lebih keras mencapai suatu tujuan, apabila

¹³Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus* (Caps. Kav. Madukismo: Yogyakarta, 2012), h.20.

¹⁴Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus*, h.22.

tujuan itu jelas, dipahami dan bermanfaat; (3) makin kabur atau makin sulit dipahami suatu tujuan akan makin besar kegunaan untuk bertingkah laku.

c. *Reinforcement Theory* (B.F Skinner)

Teori ini didasarkan atas “hukum pengaruh” tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. Rangsangan yang didapat akan mengakibatkan atau memotivasi timbulnya respon dari seseorang yang selanjutnya akan menghasilkan suatu konsekuensi yang akan berpengaruh pada tindakan selanjutnya.

Konsekuensi yang terjadi secara berkesinambungan akan menjadi suatu rangsangan yang perlu untuk direspon kembali dan menghasilkan konsekuensi lain. Demikian seterusnya sehingga memotivasi mereka akan tetap terjaga untuk menghasilkan hal-hal yang positif.¹⁵

2. Teori ‘*Urf*

Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam.

Para ulama usul fikih menyatakan bahwa ‘*urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menerapkan suatu hukum syara’, jika memenuhi syarat berikut:

- a. ‘*Urf* itu (baik bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya ‘*urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat itu.

¹⁵Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus*, h.23.

- b. 'Urf itu telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan diterapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan diterapkan hukumnya.
- c. 'Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
- d. 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan. 'Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujujahannya bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.¹⁶

Umumnya 'urf yang sudah memenuhi syarat diatas dapat diterima secara prinsip. Golongan Hanafiah menempatkannya sebagai dalil dan mendahulukannya atas *qiyas* yang disebut *istihsan* 'urf golongan Malikiyah menerima 'urf terutama 'urf penduduk Madinah dan mendahulukannya dari hadist yang lemah. Demikian pula berlaku dikalangan ulama Syafi'iyah.¹⁷

'Urf dalam pembagiannya terdapat dua macam yaitu 'urf *shohih* dan 'urf *fasid*. 'Urf *shohih* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak mengahalkan yang haram dan tidak pula membatalkan yang wajib¹⁸. Jadi, perbuatan tersebut merupakan suatu kebiasaan manusia yang tidak merubah ketentuan hukum yang ada maka tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan dan yang dilarangnya.

¹⁶Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2005), h. 334

¹⁷Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul fiqh*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h 74-75.

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Cet. VIII; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 131.

Sedangkan, yang dimaksud dengan ‘*urf fasid*’ ialah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan syara’ dengan kata lain menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.¹⁹ Mengenai hal ini maka ‘*urf fasid*’ setidaknya tidak boleh diterapkan dalam kehidupan karena berakibat merusak dalam kehidupan atau bertentangan dengan sesuatu yang diperintahkan dan yang dilarang.

Oleh sebab itu, ‘*Urf*’ sangat penting dijadikan sebagai salah satu pertimbangan didalam menentukan hukum, menunjukkan bahwa hukum Islam dapat menyerap dan menerima budaya lain yang bisa dibenarkan. Hal ini penting dan menjadi salah satu faktor dinamisasi dan revitalisasi hukum Islam itu sendiri di satu sisi, dan disisi lain menghargai nilai-nilai insani dengan tidak perlu kehilangan nilai-nilai samawi yang menjadi identitasnya.²⁰

3. Teori *Maslahah*

a. Pengertian *Maslahah*

Maslahah berasal dari kata *salaha* dengan penambahan alif diawalnya secara arti kata lawan dari kata buruk atau rusak. *Maslahah* adalah masdar dengan arti kata *shalah* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Jadi pengertian *maslahah* alam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap sesuatu yang bermanfaat kepada bagi

¹⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*, h.123

²⁰Dzulli, dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Cet. I;Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 191

manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan (kesenangan) atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kerusakan.²¹

Tujuan hukum dari bidang muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang dimaksud *maslahah* adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Jadi, hukum Islam di bidang muamalat ini didasakan prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan mudharat dilarang.²² Contoh dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak terdapat dalil yang menyuruh dan melarang "pengumpulan Al-Qur'an". Akan tetapi dalam hal tersebut terdapat satu makna yang mengandung kemaslahatan menurut pertimbangan akal, maka yang demikian dilakukan.

Larangan "minum racun" tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan tegas, tetapi dalam hal ini akal menetapkan akan makna kerusakan dikandungnya.²³ Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahawasanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudarat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individunya-individunya, dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersamaan terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang biak akibat perbedaan lingkungan. Persyariatan suatu hukum terkadang mendatangkan mudharat, manfaat dalam suatu

²¹Totok Jumantoro Samsu Munir amin, *Kamus Ilmu Ushuk Fikih* (Cet. I; penertib Amzah, 2005), h.200.

²²TM. Hasbi as-Shiddeqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 160.

²³Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih dan 2* (Cet, I; Jakarta : Bulan Bintang, 2010), h. 160

lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.²⁴

Perbuatan manusia dapat dipandang dari dua aspek, yakni aspek terwujudnya kemasalahatan itu dan aspek tuntutan syari'at. Dari dua aspek ini dapat dilihat bagaimana tanggung jawab manusia mukallaf. Pada aspek terwujudnya kemasalahatan, daya manusia menjadi syarat utama berlakunya (*taklif ma la yuthak*), sedangkan aspek tuntutan syariat, pembicaraan berkaitan dengan *iradah* (khendak) dan amr (perintah) Tuhan kepada hambanya.²⁵

Maslahah yang telah disyariatkan hukumnya oleh *syar'i* dan telah ditunjukkan beberapa illat dari hukum tersebut, maka *maslahah* itulah yang ada dalam istilah Ulama Ushul dan *maslahah mu'taraboh* (*maslahah* yang diakui) dari *syar'i*, seperti pemeliharaan hidup manusia, dimana *syar'i* telah disyariatkan mengenai keharusan hal itu, qishas bagi pembunuh secara sengaja. Pemeliharaan harta kekayaan, hal amna *syar'i* telah mensyariatkan mengenai hal itu, derai pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Pemeliharaan kehormatan, yang *syar'i* telah mensyariatkan mengenai hal itu, derah penuduh, penuduh laki-laki maupun perempuan yang berbuat zina. Pembunuh secara sengaja, pencuri, tuduhan dan zina adalah sifat yang sesuai. Artinya bahwa pembentukan hukum yang didasarkan kepadanya itu adalah merealisasikan *maslahah*, dan itu diakui oleh *syar'i* karena *syar'i* telah mendasarkan hukum atas sifat tersebut yang sesuai dan oleh *syar'i* itu, adakalannya sesuai dan mempengaruhi,

²⁴Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar, *Ilmu Fiqh:Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta:PT. Raja Grafindo,1996), h.116.

²⁵Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh* (Makassar. Yayasan Al-Ahkam,2003), h.151

dan adakalahnya sesuai dan sepadan, menurut macam pengakuan syari'at kepadanya.²⁶

b. Pembagian *Maslahah*

Para ushul fiqih membagi menjadi beberapa macam, dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut;

- 1) Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, dibagimenjadi tiga, yaitu:
 - a.) *Al-Maslahah Adh-Dharuriyyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
 - b.) *Al-Maslahah Al-Hijjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kerusakan dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kesempitan dan kerusakan baginya.
 - c.) *Maslahah Al-Tahsīniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.²⁷
- 2) Dilihat dari segi kandungan masalah dibagi dua:

²⁶ Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar, *Ilmu Fiqh:Kaidah-kaidah Hukum Islam*, h.127.

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et.al.,ed., *Ushul Fiqih*, (Jakarta; Pustaka Firdaus,2005), h.426

- a.) *Maslahah al-ammah* adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kepercayaan umat.
- b.) *Maslahah Al-khāssah* adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maūquf*)
- 3) Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maslahah*, menurut Musthafa Asy-Syalabi, dibagi menjadi;
- a.) *Maslahah Ats-Tsabitah* adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
- b.) *Maslahah Mutaghayyirah* adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat dan waktu dan subjek hukum.
- 4) Dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut *syara'* dibagi tiga:
- a.) *Maslahah Al-Mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* maskudnya adanya dalil yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b.) *Maslahah Al-Mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.
- c.) *Maslahah Al-Mursalah* adalah *maslahah* yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kasahan atau kebatalan. Jadi, pembentuk hukum dengan cara *maslahah al-mursalah* antara semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk manfaat dan menolak kemudhratan dan kerusakan bagi manusia.²⁸

²⁸ Toko Jumantoro Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul*, h.201-206

c. Ruang Lingkup *Maslahah*

Para ahli ushul sepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima hal, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.²⁹

Untuk maksud memelihara agama, Allah Swt. memerintahkan kaum muslim agar menegakkan syari'at-syari'at Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (*jihad*) orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya. Untuk memelihara jiwa, Allah swt melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan orang lain atau terhadap diri sendiri dan disyariatkan hukum qiyas bagi pelaku pembunuhan dan tidak maker, maker dan sebagainya.

Untuk memelihara akal, Allah swt. melarang meminum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal tersebut. Untuk memelihara keturunan, Allah swt. melarang berbuat zina dan menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku zina siapa saja yang menuduh orang lain berbuat zina yang tidak dapat membuktikan dengan bukti-bukti yang sah. Untuk memelihara harta, Allah swt. menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri dan melarang perbuatan yang menjerumus kepada kerusakan harta, berjudi dan lain sebagainya.³⁰

C. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Tradisi

Tradisi berasal dari kata “traditium” pada dasarnya berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan dalam kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa pengertian tradisi ada

²⁹ Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, h. 68

³⁰ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih Ed. I* (Cet. I; Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.122

dua yaitu adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; atau penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.³¹ Secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan praktek dan lain-lain yang diwariskan turun-temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin dan praktek tersebut.³² Oleh karena dapat dikatakan bahwa tradisi itu adalah sebuah gambaran orang terdahulu dalam menyampaikan sebuah pesan baik secara lisan, perbuatan maupun tulisan, yang pada masa mereka yang menjadi sebuah nilai-nilai yang bermakna dan bermanfaat.

2. *Saulaq*

Saulaq adalah penghormatan terhadap arwah leluhur, keselamatan, dan mempercayai silaturahmi. Namun suku Mandar dalam melaksanakan upacara *Saulaq* dalam pernikahan secara makna dapat diartikan mendo'akan terhadap yang melangsungkan pernikahan, hingga didalam keluarga yang baru dapat diliputi suasana ketenangan, bahagia, cinta dan kasih sayang, tolong menolong serta keselamatan dan keberkahan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu dalam praktiknya upacara *Saulaq* dalam pernikahan tersebut ada yang dinamakan *Passili* (pemimpin upacara) atau yang membacakan do'a terhadap calon mempelai dan ada beberapa sesaji dan colok kemudian diangkat keatas kepala si calon mempelai sebanyak tiga kali putaran beserta keluarga calon mempelai.

³¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia, 2008), h.1483.

³²Analisis Muti'ah, *Hormonisasi Agama dan Budaya Indonesia* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan, 2004), h. 15.

3. Perkawinan

Dalam makna perkawinan KBBI berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.³³

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu: *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (الزواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-qur’an dan hadits Nabi.

Pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu: kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami isteri, sehingga memerlukan oenegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.³⁴

Undang-undang RI Noomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 mengartikan perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

³³Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 7-9.

³⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqhi Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 35.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³⁵

4. Filsafat Hukum Islam

Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah Swt menetapkannya di muka bumi yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini hukum Islam akan benar-benar “cocok sepanjang masa di semesta alam”(salihun likulli zaman wa makan)”.Selanjutnya pemahaman terhadap “nash Al-Qur’an dan Hadits”, ahli hukum juga dimungkinkan untuk menggali dan menemukan hukum yang berakar pada masyarakat. Upaya ini dalam literatur hukum Islam lazim disebut Ijtihad. Dalam prosenya, ijthid meniscayakan adanya penalaran yang serius dan mendalam terhadap tujuan ditetapkannya aturan Allah. Jelas dalam hal ini peranan akal tidak dapat dihindari. Dapat dikatakan bahwa memahami tujuan ditetapkannya dalam Islam sama pentingnya dengan memahami nas al-Qur’an dan al-Hadits. Tetu tujuan hukum ini juga dipahami dari nilai dan semangat yang terkandung dalam wahyu Allah. Sedangkan peranan akal dan wahyu dalam menetapkan hukum Islam merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam.³⁶

Tradisi merupakan sebuah gambaran orang terdahulu dalam menyampaikan pesan baik tulisan maupun lisan, tradisi saulaq merupakan sebuah penghormatan


³⁵UU RI. No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

³⁶Akhmad Shodikin, Filsafat Hukum Islam Dan Fungsinya Dalam Pengembangan Ijtihad, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No.2, h. 253

terhadap arwah leluhur namun bisa juga dikatakan bahwa tradisi saulaq merupakan do'a yang diberikan terhadap orang yang melangsungkan pernikahan. Pernikahan adalah sebuah ikatan yang menghalalkan hubungan badan seksual, antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Dimana tradisi saulaq ini dilaksanakan untuk mendo'akan agar bahtera rumah tangga dari insan yang menikah menjadi sakinah mawahdah warahmah. Filsafat hukum Islam memandang bahwa pengetahuan yang hakikatnya mengenai perkawinan baik yang menyangkut meteri maupun proses digunakan untuk memancarkan, menguatkan dan memelihara hukum Islam.

D. Bagan Kerangka Pikir

Budaya yang sering dikenal dengan kata tradisi umumnya dipahami sebagai kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan turun temurun untuk dijaga dengan baik, termasuk tradisi yang ada pada masyarakat Ujung Labuang dalam hal acara pernikahan dikenal dengan istilah *saulaq* yang dipandang secara aspek sosial merupakan tradisi yang penting dan memiliki nilai-nilai yang tinggi sehingga sulit untuk ditinggalkan. Adapun dari sudut pandang hukum syara', ini masih belum jelas hukumnya karena tidak terdapat dalam *nash* (al-Qur'an dan Hadits), maka dari itu akan diteliti lebih dalam mengenai tradisi *saulaq* dan bagaimana status hukumnya. Dan untuk lebih jelasnya maka diuraikan dalam bentuk bagan yaitu sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif (*qualitative research*) dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengamatan yang dilakukan untuk menjelaskan persoalan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah, mengenai tradisi *saulaq*.

B. Pendekatan Penelitian

Persoalan mengenai tradisi *saulaq* pada acara pernikahan di Desa Ujung Labuang dikaji dengan menggunakan pendekatan normatif karena objek materialnya mengacu kepada pemikiran hukum Islam yang sumber utamanya di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan antropologis.

1. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan sejak proposal penelitian ini diterima sebagai salah satu objek kajian skripsi sampai 2 bulan kedepan.

2. Lokasi dan Fokus Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Ujung Labuang Kab. Pinrang. Sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah mengenai filsafat hukum Islam tradisi *saulaq* pada saat acara pernikahan.

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara umum gambaran tentang kondisi/ keadaan Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Desa

Desa Ujung Labuang wilayah Kecamatan Suppa' dengan luas wilayah desa Ujung Labuang 227 Ha. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensi saat

ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. letak geografis Desa Ujung Labuang berada di wilayah Kabupaten Pinrang.

Jarak tempuh ke ibu kota kecamatan kurang lebih 17 kilo meter, jalan raya sebagian sudah bagus karena telah diperbaiki sedangkan jalan lingkungan desa Ujung Labuang sebagian masih rusak berat dan adajuga di beberapa tempat sudah ada yang dibangun rabat betong namun belum mampu menjangkau dari seluruh wilayah desa sehingga masyarakat masih kesulitan dalam mengangkut hasil pertanian. Jarak tempuh keibu kota Kabupaten Pinrang sejauh 33 kilo meter.

2. Kondisi Geografis

a) Luas Desa Ujung Labuang

Tabel 1 Batas Wilayah :

BATAS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
Sebelah Utara	Teluk Parepare	Parepare
Sebelah Selatan	Desa Lero	Suppa'
Sebelah Timur	Teluk Parepare	Parepare
Sebelah Barat	Des. Wiring Tasi/ Des. Lero	Suppa'

Sumber: Kantor Desa Ujung Labuang.

Tabel 2 Penetapan Batas Dan Peta Wilayah:

PENETAPAN BATAS	DASAR HUKUM	PETA WILAYAH
Ada	Perdes No	Ada

Sumber: Kantor Desa Ujung Labuang.

Tabel 3 Luas Wilayah Menurut Penggunaan:

Luas Pemukiman	36,30 ha/m
Luas Persawahan	-
Luas Perkebunan	
Luas Kuburan	-
Luas Pekarangan	36,30 ha/m
Luas Tanaman	-
Perkantoran	
Luas Prasarana Umum Lainnya	0,9 ha/m
Total Luas	2,37 ha/m

Sumber: Kantor Desa Ujung Labuang.

Tabel 4 Orbitasi :

Jarak ke Ibu Kota ke Kecamatan	17 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota ke kecamatan dengan kendaraan bermotor	30 Menit
Lama jarak tempuh ke ibu kota ke kecamatan dengan berjalan kaki atau non kendaraan bermotor	2,00 Jam
Kendaraan umum ke ibu kota ke kecamatan	Mobil/Motor
Jarak ke ibu kota kabupaten /kota	33 Km

Lama jarak tempuh ibu kota kabupaten/ kota dengan kendaraan bermotor	1,00 Jam
Lama jarak tempuh ibu kota kabupaten/ kota dengan berjalan kaki atau non kendaraan bermotor	5,00 Jam
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota	3 Unit
Jarak ke ibu kota ke provinsi	173 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan ber motor	3,00 Jam
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau non kendaraan	0,00 Jam
Kendaraan ke ibu kota provinsi	3 Unit

Sumber: Kantor Desa Ujung Labuang.

Tabel 5 Iklim :

Cura hujan	23,00 mm
Jumlah bulan hujan	4 bulan
Kelembapan	0,00
Suhu rata-rata harian	29,00 Oc
Tinggi tempat dari permukaan laut	1 Meter

Sumber: Kantor Desa Ujung Labuang.

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Desa Ujung Labuang berjumlah 4.088 jiwa terdiri dari:

- a) Laki-laki : 1.292 Orang
- b) Perempuan : 1.220 Orang
- c) Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 662 KK

Tabel 6 Jumlah Penduduk :

DUSUN	JENIS KELAMIN			KEPALA KELUARGA (KK)		
	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL
Dusun Kassipute	1.176	1.106	2.282	520	76	596
Dusun Tanahmilie	116	114	230	52	14	66
<i>Jumlah</i>	1.292	1.220	2.512	572	90	662

Tabel 7 etnis:

NO	SUKU	JUMLAH PENDUDUK
1	Mandar	2.267
2	Bugis	245

Menurut dari data yang diperoleh oleh peneliti di Desa Ujung Labuang yang terdiri dari dua Dusun, Dusun Kassipute dan Dusun Tanahmilie. Jadi untuk Dusun Kassipute yang mayoritas etnis untuk suku Mandar yang penduduknya berjumlah 2.267 orang Mandar. Jadi Masyarakat penduduk Kassipute inilah yang Melaksanakan Setiap tahunnya acara tradisi *Saulaq* apabila ada acara pernikahan di Dusun Kassipute Desa Ujung Labuang. Untuk Dusun Tanahmilie penduduknya berjumlah keseluruhan 245 Orang Bugis jadi Dusun Tanahmilea inilah yang tidak melaksanakan tradisi *Saulaq* itu karena Dusun tersebut mayoritas etnis Suku Bugis yang mempunyai adat istiadat tersendiri yang berbeda dengan kepercayaan mereka di Desa Ujung Labuang.

Tabel 8 Usia :

USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
0-75 Tahun	1.279	1.202
Lebih dari 75	13	18

3. Kondisi Ekonomi :

Tabel 6 Tingkat Kesejahteraan penduduk Desa Ujung Labuang

Pra Sejahtera	Sejahtera
449 KK	591

Sumber: Kantor Desa Ujung Labuang.

4. Mata Pencarian

Desa Ujung Labuang merupakan Desa dengan hamparan wilayah yang sebagian besar adalah kawasan Pantai, selebihnya adalah hamparan tanah pemukiman dan lahan perkebunan/ inklave. Maka sebagian besar penduduk Desa Ujung Labuang bertumpu pada mata pencarian sebagai Nelayan, Bertani dan tanaman penghasil buah-buahan seperti langsung, pisang, serta sayur-mayur. Sebagian kecil berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan berwirausaha. Pada beberapa rumah tangga usaha pemeliharaan ternak juga mulai dilirik menjadi mata pencarian sampingan yang memang alam dan lokasi mendukung ketersediaan pakan dan makanan ternak.

Tabel 7 Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada
1	Peraturan Perundang-undangan. Rata-rata/ Tahun	a. Peraturan Desa	4
		b. Peraturan bersama Kepala	0

		Desa	
		c. Peraturan Kepala Desa	6
		d. Keputusan Kepala Desa	10
2	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk	
		1) Laki-laki	1.292
		2) Perempuan	1.220
		3) Jumlah Kepala Keluarga	662
		4) Jumlah Anggota Kepala Keluarga	
		5) Jumlah Jiwa	4.088
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	
		1) Pendidikan Umum	80%
		2) Pendidikan Khusus	20%
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	
	1) PNS	23	
	2) TNI	1	
	3) Petani	1.004	
	4) Mengurus Rumah Tangga	1.117	
	5) Pensiunan	7	

		6) Wiraswasta	139
		7) Pertukangan	5
		8) Lain-lain	52
		9) Tidak/ Belum Bekerja	1.740
3	Pertahanan	a. Status Tanah	
		1) Sertifikat Hak Milik	
		2) Sertifikat Hak Guru Usaha	
		3) Sertifikat Hak Pakai	
		b. Luas Tanah	
	1) Bersertifikat	31 Ha.	
	2) Belum Bersertifikat	342 Ha.	
	3) Tanah Kas Desa	5 Ha.	
	c. Peruntukan	342 Ha.	
	1) Tanah Ladang	2 Ha.	
	2) Bangunan Umum	31 H.	
	3) Perumahan	2 Ha.	
	4) Ruang Fasilitas Umum		
	d. Tanah yang Belum Dikelola		
	1) Hutan	7.467 Ha.	

4	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan 1) PKK 2) Karang Taruna 3) Pos Pelayanan 4) LPM	Ada Ada Ada Ada
---	-------------------------------------	--	--------------------------

Sumber: Kantor Desa Ujung Labuang.

Tabel 3.4 Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada
1	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (km)	27 km
		b. Jalan Kabupaten/ Kota (km)	7 km
		c. Jalan Provinsi (km)	-
		d. Jalan Negara (km)	-
		e. Jembatan	2
		f. Kantor Kepala Desa	1
2	Pembangunan Pendidikan	a. Pendidikan Umum	
		1) Kelompok Bermain	5
		2) Taman Kanak-kanak	1
		3) Sekolah Dasar	4
		4) Sekolah Menengah Pertama	1
		5) Sekolah Menengah Atas	-
6) Institut/ Sekolah Tinggi			

			-
		b. Pendidikan Khusus 1) Pesantren 2) Madrasah 3) Sekolah luar biasa 4) Balai Latihan Kerja 5) Kursus-kursus	- 1 - - -
3	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Bidan b. Puskesmas c. Poskesdes	4 1 3
4	Pembangunan Sosial	a. Sarana Olahraga 1) Lapangan Umum 2) Lapangan Khusus b. Sarana Komunikasi 1) Radio Komunitas 2) Papan Pengumuman	 2 6 - 2
5	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Perumahan b. Industri Besar	- -

		c. Industri Kecil	-
		d. Industri Rumah Tangga	2
		e. Tempat Rekreasi	2
		f. Hotel	-
		g. Rumah Makan	-
		h. Saluran Irigasi	-

Sumber: Kantor Desa Ujung Labuang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data diperoleh dari lapangan.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari lapangan diperoleh dari informan, dalam hal ini beberapa pihak yang erat kaitannya dengan yang melangsungkan pernikahan melalui kepercayaan tradisi *saulaq* yaitu, nikah dengan kepercayaan tradisi *saulaq* tokoh adat dan tokoh agama.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, internet dan berbagai hasil penelitian terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode dalam melakukan teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan data menggunakan bahan pustaka, yakni mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan terhadap data sekunder yang dikumpulkan dengan

melakukan tehnik kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mencari sumber hukum Islam, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah.

2. Mengumpulkan bahan-bahan dari lapangan, yakni hasil dari proses wawancara. Wawancara itu adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang paham akan hal ini, yaitu orang yang ahli dan yang berwenang dengan masalah tersebut. Sehingga peneliti mendapat informasi yang akurat dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada pihak yang diwawancarai sebagai pedoman (*guidance*) sehingga objek permasalahan terungkap melalui jawaban-jawaban yang diungkapkan secara terbuka dan hasil wawancara dapat langsung ditulis peneliti.

F. Teknik Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Pengelolaan data yang dilakukan dengan metode pengamatan, maka analisis data yang dilakukan peneliti adalah data yang terkumpul dengan mengamati atau memperhatikan dengan jelas peristiwa tersebut kemudian dijadikan data lalu diseleksi dan diedit, lalu direduksi dengan memilah-milah ke dalam suatu konsep dan kategori tertentu.

2. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Maka teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Selanjutnya, data disusun berdasarkan isi dan struktur pembahasan untuk memperoleh gambaran mengenai tradisi *saulaq* pada acara pernikahan di Desa Ujung Labuang Kab. Pinrang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pemahaman Masyarakat Desa Ujung Labuang Kec.suppa Kabupaten Pinrang Terhadap Pelaksanaan Taradisi *saulaq*

Indonesia adalah negara yang terbentuk oleh pilar-pilar keragaman, baik itu etnik, budaya, adat, maupun agama. Termasuk yang berkembang di Indonesia adalah agama dengan segala norma yang mengikat setiap penganutnya, dan kemudian norma ini mulai diserap dikalangan masyarakat. Salah satunya agama Islam yang tersebar luas di Indonesia termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan.

Masyarakat di Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tuntunan Islam terdapat dua macam pola pandangan, yaitu pandangan mengenai syariat Islam, dan pandangan mengenai norma hukum adat. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan norma adat yang dinamakan *pangadereng* dijalankan bersama norma agama yang kemudian disebut *sara'*. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap norma adat diidentikkan dengan pelanggaran norma agama. Dikarenakan adanya penyusuaian, maka unsur *pangadereng* diterima ke dalam *sara'*. Melalui pranata *sara'* maka berlangsung proses penerimaan Islam yang memberi corak bagi *pangadereng*, sehingga di kalangan orang Bugis muncul pemahaman bahwa Islam itu terbentuk karena kebudayaan. konteks islamisasi di Sulawesi Selatan, akulturasi Islam dengan budaya lokal dapat ditelusuri dengan aspek bidang kepercayaan.³⁷

Keterkaitannya antara norma agama dan norma adat memberikan pengaruh terhadap berbagai kegiatan dan aktivitas masyarakat, sehingga mengharuskan untuk

³⁷Anzar Abdullah, "Islamisasi di Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Sejarah" (*Paramita* 26, no. 1, 2016), h. 91.

menjalankan kedua norma tersebut. Salah satunya pada kegiatan pernikahan, tentunya masyarakat Mandar menjalankan prosesi pernikahan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam dan juga tetap menjalankan budaya dan adat istiadatnya, tanpa mengabaikan salah satu dari kedua norma tersebut.

Masyarakat Ujung Labuang yang mayoritas beragama Islam dalam kesehariannya memang tetap menyatukan antara budaya dan agama. Banyak budaya yang ditekuni oleh masyarakat setempat yang tidak ditemukan didaerah-daerah lain. Desa Ujung Labuang yang kental dengan adat istiadatnya, terbukti bahwa hampir disetiap kegiatan atau acara, baik itu acara pernikahan, akikah, dan lain-lainnya pasti terdapat budaya yang dilaksanakan termasuk tradisi *saulaq* yang terdapat pada acara pernikahan, namun disisi lain tetap menjaga dan patuh pada ajaran Islam. Bagi mereka budaya adalah bagian dari agama yang harus tetap dipersatukan tanpa mengabaikan salah satunya.

Tradisi *saulaq* dalam pernikahan masyarakat mandar adalah sesuatu hal yang penting karena tidak hanya saja menyangkut antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Karena begitu penting arti dalam pernikahan ini, maka pelaksanaan pernikahan senantiasa disertai dengan berbagai upacara tradisi-tradisi. Pelaksanaan upacara Tradisi dipandang sangat penting selain itu dalam proses pelaksanaannya. Dalam proses pelaksanaan upacara *saulaq* sangat bersifat tahayyul, tetapi kenyataannya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan dan keyakinan sebagian besar masyarakat suku mandar dan oleh karena itu masih tetap juga ada beberapa masyarakat suku mandar masih memegang teguh keyakinan

itu salah satunya yaitu masyarakat Ujung Labuang.³⁸ Tradisi suku mandar yang dikenal dengan *saulaq* masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat di Desa Ujung Labuang sebagaimana diungkapkan oleh salah satu masyarakat Desa Ujung Labuang Bapak Suhardi Hadi S.Ag, M.Ag.

*“Iyyari'e masasaulaq'e dipogau menuru atoranna ita' biyya Mandar, jadzi mua andangi dipipindolo massaulaq' maka andangi assa' ponggauwang-ponggauwang laenna. Jadzi menuru'na mua namassaulaq i tau biasanya dipipindoloi saualaq anna allo na tokaweng”.*³⁹

Maksudnya, tradisi saulaq ini dilakukan menurut hukum adat khususnya etnis suku mandar, jika tidak didahului dengan tradisi saulaq ini maka hukumnya tidak sah pelaksanaan baik kegiatan-kegiatan lainnya. Baik berupa *saulaq* penyunatan, dan *saulaq* pernikahan dan lain-lain. Dan setiap pelaksanaan saulaq khususnya pernikahan biasanya dilakukan di malam hari sebelum hari akadnya.

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa tradisi *saulaq* adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh etnis suku Mandar jika melakukan hajatan, seperti acara pernikahan dan sunatan. Tradisi *saulaq* ini dilakukan untuk memulai kegiatan-kegiatan dalam pernikahan maupun acara sunatan, pada acara pernikahan tradisi *saulaq* dilakukan di malam hari sebelum hari akadnya. Tradisi *saulaq* dianggap sebagai simbolis dan doa untuk melancarkan acara pernikahan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ruslan sebagai kepala Desa Ujung Labuang pada saat beliau diwawancarai:

Rapangai tau mappamala'bi tomauweng toriolo ta' krna diang duapira masayaraka' to malakkanakan iyya disanga ponggauwanna

³⁸Dewi Wulansari, *Hukum adat Indonesia* (Bandung : Rafika Aditama,2012). h.122-123.

³⁹Suhardi Hadi , Tokoh Agama Desa Ujung Labuang Kab. Pinrang, Wawancara Oleh Penulis 17 Oktober 2020.

*massaulaqlambi'mua diang mappalikka iyya ana'na anna appo'na maka namapipindolomi iyya dzi sanga massaulaq.*⁴⁰

Maksudnya, Sebagai suatu penghormatan terhadap leluhur nenek moyang mereka. Karena ada sebagian masyarakat yang sangat mensakralkan pada setiap pelaksanaan pernikahan anak dan cucunya itu didahului yang namanya tradisi saulaq. Dan tradisi saulaq sebagai simbolis dan do'a kepada yang akan melangsung pernikahan maka di dahului saulaq.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa diketahui bahwa tradisi *saulaq* dilakukan oleh Suku Mandar sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur nenek moyang mereka. Tradisi *saulaq* dianggap sebagai simbolis dan doa untuk melancarkan acara pernikahan. Namun hanya sebagian masyarakat Suku Mandar di Desa Ujung Labuang yang masih melaksanakan tradisi ini, hanya masyarakat yang masih kental kepercayaannya dan menganggap bahwa melaksanakan *saulaq* merupakan salah satu cara untuk tetap melestarikan tradisi suku adat.

Tradisi *saulaq* tidak hanya dilakukan berkaitan dengan perkawinan (*tolikka*), namun tradisi *saulaq* ini juga dilakukan pada acara-acara tertentu, seperti *massunnaq* (sunat/khitan), *battang bungas* (wanita yang baru hamil) atau wanita hamil 7 hari sebelum melahirkan, *totammaq mangaji* (khatam Al-Qur'an) dan lain sebagainya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Hj. Fatimah sebagai Passili *saulaq*.

*Iyyadri'o saulaq abiasangannamo to mandar nenek ta dulu, jadzri iyyari'o saulaq'o dillalannai tau mappogau upacara bassa dzi sanga' mappasialah, massunna' atau diuri' to battang 7 bulan allona' maka tatta'i dipipindolo disanaga saulaq. Jadzri iyyamo' dipirambongi kanne-kanne ta' nasanga to marradia to salama atau to manurung nacaritangamma dipirambongi tomawung, mua namappasialami' massunna' atau nauri'i ana'na atau appo'na mua towaine maka massaulaq i.*⁴¹

⁴⁰Ruslan, Kepala Desa Ujung Labuang Kab. Pinrang, Wawancara Oleh Penulis 15 Oktober 2020.

⁴¹Hj. Fatimah, *Passili Tradisi Saulaq*, Wawancara Oleh Penulis 17 Oktober 2020

Maksudnya, *Saulaq* itu tradisinya orang Mandar, jadi itu *Saulaq* jika melaksanakan suatu upacara adat misalnya pernikahan, sunatan, dan wanita hamil 7 bulan tetap didahului yang namanya *Saulaq*. Jadi ini *saulaq* harus didahului sebelum menikah, Khitanan dan kehamilan 7 bulan. Jadi itu nenek moyang kita dahulu itu ada bangsawan atau wali yang dinamakan bangsawan *To Munurung* atau juga disebut *To Salamay* yang diceritakan langsung dari orangtua saya, lalu ketika menikah, penyunatan, atau diurut perutnya anak cucunya maka dilakukanlah *Saulaq*.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Hj. Fatimah diketahui bahwa tradisi *saulaq* tidak hanya dilakukan pada acara pernikahan tetapi juga dilakukan pada acara-acara lainnya, seperti acara khitanan dan acara 7 bulan wanita hamil. Prosesi pernikahan tradisi *saulaq* suku mandar yang ada di kabupaten Pinrang itu sangat berpengaruh dalam hal kehidupan masyarakat, karena mengandung arti nilai sosial dan budaya. Pernikahan ini merupakan bagian yang integral dari kebudayaan masyarakat mandar yang di dalamnya bernilai budaya. Nilai budaya itulah yang ditampilkan dalam upacara ritual yang penuh dengan makna simbolik.⁴²

Jadi menurut paham dari masyarakat dengan tradisi *Saulaq* tersebut, jika dari salah seorang masyarakat atau keluarga mandar khususnya yang tidak melaksanakan dari ritual *saulaq* maka ada sesuatu yang menimpah musibah dalam rumah tangga mereka. Ini juga yang di utarakan Bapak Kepala Desa Ujung Labuang:

*Mua pahanna ada' dini masyara' jadzi mua nalappasangi saulaq'o maka diang sangsi namappolei'i manini atau anna abala', jadzi dalle'na andangi lancar, maidi' nanarua masalah dillalanna pamboyanganna manini atau sicco ma'barakka dilallana menuru aturanna ada.*⁴³

⁴²Nasikum, Sistem Sosial Budaya Indonesia (Jakarta : Rajawali, 2006), h.24

⁴³Ruslan, Kepala Desa Ujung Labuang Kec. Suppa, Wawancara Oleh Penulis 15 Oktober 2020.

Maksudnya, menurut hukum adat bagi kepercayaan dimasyarakat jika ditinggalkan saulaq itu maka ada sanksi dan kemudharatan baginya, yakni rejeki tidak lancar, maka akan ada masalah didalam pernikahannya keluarganya nanti ataupun tidak ada keberkahan menurut hukum adat.

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam pernikahan ada banyak tradisi-tradisi yang dilakukan masyarakat, namun setiap tradisi yang dilakukan tidak sekedar dilaksanakan, akan tetapi mengandung makna tertentu. Sehingga sebagian masyarakat mandar masih sangat memegang erat *tradisi saulaq* tersebut, masyarakat suku mandar terdahulu beranggapan bahwa pernikahan yang tidak di dahului dengan upacara *saulaq* dipandang tidak sah. Adapun proses pelaksanaan tradisi *saulaq* dalam acara pernikahan sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Ruslan sebagai Kepala Desa Ujung Labuang.

*Jadzi ponggauwanna massaulaq dzi'o tiapai tanna' atemu pada waktu dzi'o Anna diang disanga passili atau sando' nasanga mandar. Jadzi sara'na massaulaq dzi'o ya tonasialah, sando anna keluarga tokaweng tonamapperaungi, jadzi Mua bahanna sara'na Saulaq lilin, barras, atau barras paripulu mapute, mamea, anna malotong, tallo, loka anna anjoro dan maidi rupa-rupanna laenna.*⁴⁴

Maksudnya, setiap pelaksanaan *Saulaq* itu bagaimana tenangnya hatimu atau niatmu dan ada yang dinamakan pemimpin atau sando' yang dinamakan suku Mandar. Jadi syaratnya *Saulaq* itu calon pengantin, sando dan keluarga yang ikut mendo'akannya. Jadi kalau bahan syaratnya saulaq yang disiapkan itu seperti lilin, beras atau beras ketang putih, merah dan hitam, telur, pisang kemudian kelapa dan lain-lain.

⁴⁴Ruslan, Kepala Desa Ujung Labuang Kec. Suppa, Wawancara Oleh Penulis 15 Oktober 2020.

Hal ini ditambahkan oleh Bapak Suhardi Hadi S.Ag. M.Ag.

Jadzi iyya'ri'o syara'na suaq'o marrupa-rupai napogau mua keluarga mua iyya'naponnynag toitia, tapi tatta'i diang bassa lilin, loka, anjoro, barras, atau barras paripulu Anna tallo anna leanna. Iyya'dzi'e Massaulaq'e rapangi tau mappa'mala'bi tomauweng todzi olo'ta lambi marete napogau anna asallamakan polena. Jadzi mua mappogau tau massaulaq rapangi tau meraurau asallamakan polena tosalama Anna Mua massaulaq'i diala tandai anna pelluareang karna iyyadzi'o keluarga tomassaulaq toi tiao namapolei sangana'na untu sirumu-rumung luluare, boyappissanna anna inggannana sangana laenna.⁴⁵

Maksudnya, adapun syarat perlengkapan saulaq itu beda-beda yang dilakukan bagi keluarga yang mempercayai ini dan itunya, tetapi yg diharuskan itu seperti lilin, pisang, kelapa, beras ketang dan telur dll. Saulaq ini sebagai penghormatan terhadap leluhur nenek moyang secara turun temurun dan sebagai keselamatan baginya. Jika melaksanakan suatu tradisi saulaq sebagai do'a untuk keselamatan baginya dan pelaksanaan saulaq ini sebagai simbol dan silaturahmi karena bagi keluarga yang melaksanakan saulaq ini terjadi kembali perkumpulan saudara-saudara, sepupu-sepupu dan keluarga lainnya.”

Dari dua wawancara di atas diketahui bahwa perlengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan *saulaq* itu berbeda-beda, masyarakat terdahulu khususnya suku mandar memandang bahwa pelaksanaan *tradisi saulaq* dalam pernikahan memiliki tujuan tertentu. Tujuan dilaksanakannya upacara *saulaq* merupakan bentuk do'a bagi seseorang yang melangsungkan pernikahan agar dalam keluarganya nanti merasakan ketenangan, kebahagiaan, serta selalu memiliki cinta dan kasih sayang agar keluarganya mendapat keberkahan dari Allah SWT. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hj. Fatimah sebagai Sandro *saulaq*.

⁴⁵Suhardi Hadi, Tokoh Agama Desa Ujung Labuang, Wawancara Oleh Penulis 17 Oktober 2020.

Jadzi Mua di pappakaweng atau namappasialami tua tattai napipindolo massaulaq' sebelum allo kawenna. Andatto'andi Iyya nasang mua tomelo massaulaq' mua to makanynyang toi tia, menuru' iyya'ri'o saulaq'o pahanna kanne'kanne'ta' rapangi tau merarau Lao dzi puang anna tergantung nia'ta. Karna iyyau passili mua diang Lao tonamassaulaq pappasiala, passunna' atau pa'uri tobattang. Ya dibacangammi dzo'na Bismillah, Fateha, Shalawa laodzi tonisaulaq anna diputar mi dzai di uluunna pittallung. Jadzi mangapa mi anna' pittallung ? Karna Dziolo purami takkala'iyamo napogau kanne'-kanne' ta' anna rapangannaitau dillang sittengan manje'ne disunnahkammi na pittallung. Anna malai ana'ta maseppo dalle'na, malakka umuri, sannang dillalang pamboyanganna.⁴⁶

Maksudnya, Apabila dikawinkan atau dinikahkan tetap didahulukan Saulaq sebelum hari kawinnya. Dan tidak semua juga melakukan tradisi saulaq jika orang tersebut mempercayai tradisi itu. Menurutnya pahamnya tradisi Saulaq dari nenek moyang kita itu sebagai bentuk do'a kepada Allah SWT dan tergantung apa yg diniatkan. Saya sebagai pemangku adat atau pemimpin do'a jika ada upacara tradisi Saulaq dalam pernikahan, sunatan (Khitanan), dan pemimpin do'a orang dlm kehamilannya 7 bulan. Lalu serta dibacakan do'anya Bismillah, Fatihah, serta Shalawat didalamnya terhadap calon pengantin tersebut diatas kepalanya sebanyak 3 kali putaran. Jadi mengapa harus 3 kali karena dulu nenek moyang kita itu menjadi salah satu kebiasaannya dan sebagai salah satu berwudhu disunnahkan juga sebanyak 3 kali. Dan semoga calon pengantin melimpah rejekinya, panjang umurnya, mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahannya.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa *saulaq* dilakukan sebagai bentuk permohonan doa kepada Allah SWT untuk keselamatan dan keberkahan untuk calon pengantin agar melimpah rezekinya dan diberikan umur yang panjang serta dilimpahkan kebahagiaan dalam pernikahannya. Tradisi *saulaq* ini hanya dilakukan

⁴⁶Hj. Fatimah, Passili *Saulaq* di Desa Ujung Labuang, Wawancara Oleh Penulis 17 Oktober 2020.

oleh masyarakat Suku Mandar yang masih meyakini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Rusli sebagai Bapak Kepala Desa Ujung Labuang.

*Jadzi iyya'dimmae sebagian masyaraka' biyya Mandar dini dziUjung Labuang di'o andangi iyya'nasanga mappogau massaulaq', tetapi to' natamaimo massaulaq' dzi'o tatta'i napogau anna napamasarri*⁴⁷

Maksudnya, Jadi sebagian masyarakat yang suku mandar di desa ujung labuang itu tidak semua melaksanakan tradisi *saulaq*, tetapi bagi yang kental kepercayaannya maka tradisi tersebut tetap dilaksanakan dan dilestarikan.

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa tradisi *saulaq* ini hanya dilakukan oleh masyarakat Suku Mandar di Desa Ujung Labuang yang masih kental kepercayaannya terhadap tradisi-tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu. Sebagaimana masyarakat telah meninggalkan tradisi ini dan tidak lagi melakukan tradisi *saulaq* ketika melakukan acara pernikahan, khitanan maupun acara 7 bulan wanita hamil. Hal ini dikarenakan tradisi *saulaq* ini bukanlah bagian dari agama atau kepercayaan. Sebagaimana hasil wawancara dengan imam masjid Ujung Labuang Bapak Kama'jalu bahwa:

*iadzi'o Saulaq cenna malai andang dipogau, apa tania to'o atoranna agama, atorana hukum adat di'. karna dzi'o Saula'e tallu'dzi andang mala dilanggar; pertama, Atoranna Puang Allah Ta'ala, kedua: Atoranna Pemerintah, ketiga: Undang-undang Adat-istiadat. Jari iari'o undang-undang Adat-istiadat yakni "Saulaq" rapangi tu'u "Mappacci" tania tu'u agama' tapi adat di'. iyyamo' tu'u tattai napogau pappasiala apa karna iyyarie Saulaq' ponggauwanna to'o tomarra'dia ta' Mandar ianisanga To Manurung, sehingga andangi mala dipa'dai dini kapputta'mua dia pappasiala. Nasaba' nasanga tomauweng meraupa'doangan lao twaodziolo ta'. jari muananaitai lao tau tomarasa agamana' nama'uwammi andani assa' ponggauwanna bididi' aih dzi'o apa andatti dillalanna syare'ana agama.*⁴⁸

⁴⁷Ruslan, Kepala Desa Ujung Labuang Kab Pinrang, Wawancara Oleh Penulis 15 Oktober 2020

⁴⁸Kama'Jalu, Imam Desa Ujung Labuang, Wawancara Oleh Penulis 16 Oktober 2020

Jadi itu *Saulaq* bukanlah agama, melainkan tradisinya orang-orang terdahulu dan jika dilihat dari *Saulaq* itu seperti halnya perbuatan agama Hindu karena kemarin dulu itu agama Islam seiring dekatnya agama Hindu. Sebab, yang banyak menganut agama Hindu adalah bangsawan atau raja-raja. Dilihat dari asal-usulnya hingga diikuti di karenakan *Saulaq* ada sebuah cerita kenapa bisa diikuti karena ada tiga symbol atau makna, pertama ; aturan PuangAlla' Ta'ala, kedua : tradisinya leluhur, ketiga : perjanjian tujuh kerajaan di hulu sungai dan tujuh kerajaan di pesisir. Jadi itu sebuah tanda yang ada di colok lilin, dan kemudian bagi lagi menjadi ada tiga colok lilin dan tujuh colok lilin.

Itu *Saulaq* seandainya bisa tidak dilaksanakan dikarenakan ia bukan aturan dari agama, melainkan aturan hukum adat. karena itu *Saulaq* sendiri ada yang tidak bisa langgar yaitu ; pertama :Aturan dari Allah SWT, kedua : Aturan dari pemerintah dan ketiga : Undang-undang adat istiadat. kemudian undang-undang adat istiadat, “*Saulaq* seperti halnya “*Mappacci*” bukanlah sebuah agama melainkan adat. Jadi tetap dijalankan orang yang akan melaksanakan pernikahan tersebut dikarenakan *saulaq* itu termasuk salah satu kepercayaan dari bangsawan suku Mandar, sehingga tidak bisa begitu saja dihilangkan *saulaq* dikampung ini jika ada orang yang melaksanakan pernikahan. Sebab diartikan dalam bahasa orang tua merupakan do'a terhadap leluhurnya

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa tradisi *saulaq* ini bukanlah bagian dari syariat Islam akan tetapi tradisi atau adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat Suku Mandar, seperti halnya acara *mapacci* yang dilakukan oleh masyarakat Bugis jika akan melangsungkan acara pernikahan. Tradisi *saulaq* sampai saat ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Suku Mandar yang ada di Desa Ujung Labuang karena dianggap sebagai bentuk permohonan doa dan menghormati tradisi nenek moyang mereka.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi tradisi *Saulaq* di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang

Setiap daerah tentunya memiliki corak adat kebiasaan yang berbeda-beda. Adat tersebut berkembang dan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat. Dengan demikian, adat merupakan bagian dari kesusilaan dalam masyarakat setiap masing-masing daerah.⁴⁹Oleh karena itu, maka setiap daerah memiliki adat kebiasaan sendiri yang berbeda dengan budaya daerah lainnya. Justru karena perbedaan itulah, maka dapat dikatakan bahwa adat itu merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas diri kepada masyarakat yang bersangkutan, termasuk adat istiadat yang sering ditemukan dalam rangka acara pernikahan.

1. Faktor Agama

Menurut pandangan Islam tradisi *Saulaq* merupakan tradisi yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, sebagaimana yang dikutip dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber Bapak Rahmadi, sebagai berikut.

Iyyamo'o tu' nasanga kanne'-kanne' ta nala' palla'birangi ponggauwanna massaulaq'. apa iyyadzi'o massaulaq'o pappasanna tomaweng, ganjil Mua Andangi nipogau' Mua diang pappasiala. Karena iyyamo' saulaq'e peraperaug Lao dzi puang anna todziolo'ta, malai tau sannang, mipakarambo abala' dilalalanna pamboyanan.

Maksudnya, menurut yang dikatakan nenek moyang kita sebagai kelebihan itu tradisi *Saulaq*. Karena *Saulaq* sebagai pesan orangtua, ada keganjilan jika tidak dilaksanakan yang namanya *Saulaq* pada acara pernikahan. Dan sebagai do'a Allah Swt dan Leluhur kita, semoga kita mendapatkan ketenangan dan dijaukan musibah didalam bahtera rumah tanggah.

⁴⁹Eka Susylawati, "Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia" (*al-Ihkam* 4, no. 1, 2009), h. 126.

Menuru' iyyau pribadi selama andang mallanggar atoranna dzi puang atau sare'na agama, tatta'i upogau Iyya nisanga Saulaq'e, iyyamo' tu'u upauu digena nasaba' Iyyadzi'e Saulaq napogau memangi tia kanne'-kanne' ta Anna marradiana Mandar dipirambongi nasaba' palambi' Tia, jadzi ita' sebagai biyya Mandar dipamasse toi Ita di'e sualaq'e sampai-sampai mala'ai naissang napogau ana'na Anna appo'na, Mua diang pappasiala.⁵⁰

Maksudnya, menurut saya pribadi selama tidak melanggar aturan Allah Swt dan dengan syari'at agama, tetap saya laksanakan yang namanya Saulaq, seperti yang saya katakan tadi bahwa itu Saulaq dilakukan memangi nenek moyang kita dan bangsawan dari Mandar kemarin-kemarin dulu sebabkan dia sudah berilmu, jadi kita sebagai keturunan suku Mandar dipegang teguh dan dilestarikan budaya adat Saulaq ini bahkan sampai ke anak dan cucunya, jika ada pernikahan.

Dasar hukumnya adalah dari Hadis Rasulullah SAW.: Hadis riwayat dari banyak perawi Hadis antara lain imam Bukhari ra.:

حُذِيَ مَا يَكْفِيكَ وَوَالِدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Ambillah secukupnya untuk kamu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf (kebiasaan yang baik).

Prosesi pernikahan secara umum dalam Islam sebenarnya hampir sama semua tidak ada perbedaan yang mendetail, cuman terkadang yang membedakan dari segi adat masing-masing daerah. Seperti halnya prosesi pernikahan di masyarakat Ujung Labuang tidak bedah jauh dengan prosesi pernikahan dengan daerah lain, namun dari segi adat ada satu tradisi yang jarang ditemukan didaerah lain.

⁵⁰ Rahmadi, Toko Masyarakat Desa Ujung Labuang, Wawan Oleh Penulis 17 Oktober 2020

Bagi masyarakat Ujung Labuang pelaksanaan tradisi *saulaq* ini adalah adat kebiasaan yang merupakan suatu keharusan untuk melaksanakannya di acara pernikahan, meskipun didalam prosesi pernikahan tradisi ini bukan bagian dari rukun ataupun syarat sahnya sebuah pernikahan. Namun, bagi masyarakat setempat melaksanakan tradisi tersebut sebagai pelengkap atau menambah kemeriahan acara pernikahan.

2. Faktor Sosial

Melihat dari kondisi masyarakat diwilayah yang ada di desa Ujung Labuang yang tertuju pada adat Istiadat masyarakat Mandar dimana tradisi *Saulaq* merupakan adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan kondisi sosial masyarakat Mandar yang ada di Ujung Labuang.

3. Faktor Budaya

Masyarakat Indonesia memegang teguh dan menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya yang berasal dari leluhur mereka, berbicara soal pelestarian adat dan budaya, masyarakat Mandar, menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang di wariskan oleh leluhur mereka, salah satunya adalah tradisi *Saulaq*.

Dalam ilmu antropologi, bahasa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi suatu budaya hal ini disebut dengan istilah *antropologi linguistik*. Keesing mengatakan bahwa kemampuan setiap manusia dalam upaya untuk membangun sebuah tradisi budaya, dengan cara menciptakan suatu pemahaman terkait fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, dan mewariskannya kepada generasi penerusnya. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam praktek kebudayaan manusia.

Bahasa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi adanya upacara pelaksanaan tradisi kebudayaan. Fenomena social yang diciptakan menjadi suatu keyakinan dalam lingkup masyarakat sehingga berpandangan bahwa tradisi yang di laksanakan dari turun temurun memiliki dampak yang sangat penting dalam kelangsungan hidup.⁵¹

Saulaq ini tetap dipertahankan dilakukan pada acara-acara tertentu, seperti Perkawinan, Sunatan dan lain sebagainya. Dan masyarakat mandar beranggapan bahwa tradisi *Saulaq* adalah salah satu ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt dan kepada para leluhur mereka.

Begitu juga dengan masyarakat Desa Ujung Labuang Kec. Suppa Kab. Pinrang mempercayai suatu tradisi yang berasal dari nenek moyang yaitu *Tradisi saulaq*. *Tradisi saulaq* yang membentuk pemahaman masyarakat Ujung Labuang yang bersifat tahayul, seperti akan terjadinya sesuatu pada kedua mempelai ketika tidak melaksanakan *Tradisi saulaq* tersebut. akan tetapi hal ini sangat meresap pada kepercayaan dan keyakinan sebagian besar rakyat Indonesia khususnya masyarakat mandarsehingga kita masih menemukan praktek pelaksanaannya dimana-mana. *Tradisi saulaq* ini merupakan salah satu warisan nenek moyang Suku Mandar sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Nurlia.

*Massaulaq' i tua nasaba' abiasanganna tomawuwetta diolo puramai tatta'i mappogau mua diang pappasialah, iyya'dzi'e Saulaq pole dzi'o di tosalama ta' dzi marradiana Balanipa. Jadzi turun temurum mi mua Ita biyya Mandar mua diang pappasialah ana' atau apo' ta nipogu tomi Ita Massaulaq' nasaba' marakke'i tau mirua abala'. Jadzi mua andangi nipogau massaulaq' menuru' ada'ta toi ta Mandar maka namipolei tosalama ta milluang atau kanne' - kanne' ta milluang keluarga pappasialah*⁵²

⁵¹Dewi Wulansari, *Hukum adat Indonesia* (Bandung : Rafika Aditama,2012). h.122-123.

⁵²Nurlia, *PassiliSaulaq*Desa Ujung Labuang, Wawancara Oleh Penulis 19 Oktober 2020

Maksudnya, ritual acara *Saulaq* itu disebabkan sebagai suatu kebiasaan orang tua kita dahulu kala tetap di lestarikan dan diadakan jika ada acara pernikahan. Jadi itu *saulaq* berasal dari to Salama ta' kerajaan Balanipa. Secara turun temurun selalu diadakan kita sebagai keturunan suku Mandar jika ada acara pernikahan anak dan cucu kita tetap dilaksanakan acara ritual *Saulaq* sebab kita takut ditimpah suatu musibah. Jadi ketika kita mengadakan suatu acara ritual *Saulaq* itu menurut hukum adat Mandar maka akan ada yang datang dari *To Salama* merasuki atau nenek moyang kita merasuki bagi keluarga yang melaksanakan pernikahan.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nurlina sebagai salah satu sandro *saulaq* diketahui bahwa adanya ritual *saulaq* dalam acara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Mandar di Ujung Labuang merupakan salah satu bentuk penghormatan masyarakat Suku Mandar terhadap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu dalam hal ini nenek moyang masyarakat Suku Mandar. Tradisi *saulaq* ini dikatakan berasal dari kerajaan Balanipa. Masyarakat suku mandar meyakini bahwa jika mereka tidak melaksanakan tradisi *saulaq* dalam acara pernikahan maka akan ada musibah yang akan menimpahnya dikemudian hari. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rahmadi.

Iyyamori'o tradisi saulaq'e pole dzi kanne'kanne' ta' Biya Mandar Anna menjari turun-temurun dini' di kapping, apaiyyamo simata ponggawanna Mua diang tonamappasila, jadzi iadzi'o Saulaq'o beda-bedai saulaq'na diammo saulaq passunna, Anna Saulaq tobattang pitummbulan Anna maidi'i iyyadzi nisanga Saulaq'e. Iyyamo'o tu' nasanga kanne'-kanne' ta nala' palla'birangi ponggawanna massaulaq'. apa iyyadzi'o massaulaq'o pappasanna tomaweng, ganjil Mua Andangi nipogau' Mua diang pappasiala. Karena iyyamo' saulaq'e peraperaung Lao dzi puang anna todziolo'ta, malai tau sannang, mipakarambo abala' dilalalanna pamboyanan.⁵³

⁵³Rahmadi, Tokoh Masyarakat Desa Ujung Labuang, Wawancara Oleh Penulis 17 Oktober 2020

Maksudnya, itu tradisi *saulaq* berasal dari nenek moyang ta kita mandar dan sebagai turun-temurun di kampung Mandar, karena menjadi salah satu kebiasaan jika ada yang melakukan pernikahan, setiap pelaksanaan Saulaq itu beda-beda acara ritualnya ada ritual saulaq khitan, dan acara saulaq 7 bulan kehamilan dan banyak lagi acara ritual Saulaq lainnya. Yang dikatakan nenek moyang kita sebagai kelebihan itu tradisi Saulaq. Karena Saulaq sebagai pesan orangtua, ada keganjilan jika tidak dilaksanakan yang namanya *Saulaq* pada acara pernikahan. Dan sebagai do'a Allah SWT dan Leluhur kita, semoga kita mendapatkan ketenangan dan dijaukan musibah didalam bahtera keluarga.

Dari hasil wawancara dengan salah satu toko masyarakat Ujung Labuang Bapak Rahmadi diketahui bahwa *saulaq* berasal dari nenek moyang Suku Mandar dan menjadi kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Suku Mandar. Tradisi *saulaq* tidak hanya dilakukan dalam acara pernikahan akan tetapi juga dilakukan pada acara khitanan dan acara 7 bulan kehamilan. *Saulaq* dilakukan sebagai bentuk do'a kepada Allah SWT dan kepada leluhur terdahulu semoga mendapatkan ketenangan dan dijauhkan dari musibah.

Hal yang sama juga dikalatakan oleh Imam Masjid di Ujung Labuang Bapak Kama'Jalu.

dipirambong mai diwattunna namappasiala tomapparianga' nase mentara dzi'o jarimi ia napapia syara'-syara'na Saulaq yamettule'mi lao dzi puang' Syek Hasan (Puang Lero). Mi'apami dzi'e anangguru'e Saulaq? poga'ui kambe, karna iyyaitingo andangi mala dilanggar nasaba' iyya itingo ada' abiasanganna tomauweng.

iyya'motu'Kassipute khususnya biyya mandar namappogau dzi'e disanga' tradisi Saulaq nasaba'marakke'i tau mambul apa iyya'napau tomauweng

*menuru' iyya napogau toriolo ta' iyya napiccoe'i karna abiasanganna selama anu macoangan bandi.*⁵⁴

Maksudnya, Pada waktu itu, orang yang membesarkan saya kemudian sudah lengkap syarat-syarat *Saulaqlalu* dia bertanya kepada orang dituakan atau Annangguru Syek Hasan (Puang Lero). Bagaimana itu dengan ini *Saulaq*? kerjakan nak, karena itu tidak bisa dilanggar sebab itu adalah adat kebiasaannya orang-orang terdahulu. Jadi masyarakat Kassipute khususnya keturunan suku Mandar mengadakan yang namanya tradisi *Saulaq* sebab mereka takut durhaka kepada orang tua apa yang sudah dikatakannya dan dipercayainya orang terdahulu karena salah satu kebiasaan mereka selama dalam bentuk kebaikan.

Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa masyarakat Suku Mandar tetap melaksanakan tradisi *saulaq* karena tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang sudah bertahun-tahun dilakukan oleh masyarakat Suku Mandar dan mereka takut durhaka kepada nenek moyang mereka jika tidak melaksanakan tradisi *saulaq* dan selama hal itu merupakan bentuk kebaikan.

Namun *Tradisi saulaq* sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. *Tradisi saulaq* tidak lagi dilaksanakan oleh sebagian masyarakat karna terjadinya pergeseran budaya, terjadinya proses pergeseran itu, apabila diteliti lebih mendalam mengenai sebab terjadinya suatu pergeseran kebudayaan masyarakat mungkin saja dikarenakan adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak lagi memuaskan mungkin saja pergeseran terjadi karena adanya faktor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai pengganti faktor yang lama itu.

⁵⁴Kama'Jalu, Imam Masjid Desa Ujung Labuang, Wawancara Oleh Penulis 16 Oktober 2020

Tradisi *saulaq* yang ada di Desa Ujung Labuang sudah mengalami pergeseran, sehingga sudah banyak masyarakat yang ada di Desa Ujung Labuang tidak melaksanakan upacara *tradisi saulaq* pada saat akan melaksanakan pernikahan sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh imam masjid Ujung Labuang Bapak Kama'Jalu bahwa:

*Iyyadzi'o saulaq tradisinna topirambongi malah toandi andang dipogau karena iyyadzi'o tradisi tania to'o agama hingga diang toaoandang mappogau, jadzi pappogauwanna saulaq'o to makanynya topai tia pole dzi todziolona.*⁵⁵

Maksudnya, *Saulaq* merupakan tradisi terdahulu yang boleh saja ditinggalkan karena dia bukan merupakan dari ajaran syariat sehingga banyak orang yang sudah tidak melaksanakannya, adapun yang melaksanakan acara *saulaq* hanya sebagian masyarakat yang masih kental dengan ajaran leluhurnya.

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa tradisi *saulaq* ini bisa ditinggalkan atau tidak dilaksanakan dalam acara pernikahan maupun acara-acara lainnya karena tradisi *saulaq* ini bukanlah bagian dari ajaran syariat Islam.

Masyarakat mengalami pergeseran budaya karena terpaksa demi untuk menyesuaikan suatu faktor dengan faktor-faktor lain yang sudah mengalami perubahan terlebih dahulu. Sumber-sumber yang melatar belakangi terjadinya pergeseran budaya Menurut “Soerjono Soekanto” terbagi menjadi 2 (Dua), yaitu faktor *intern* dan faktor *ekstern* terletak dalam masyarakat itu sendiri (*intern*) dan ada yang terletak di luar (*ekstern*). Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri diantaranya:

1. Bertambah atau berkurangnya penduduk.

⁵⁵Kama'Jalu, Imam Desa Ujung Labuang, Wawancara Oleh Penulis 16 Oktober 2020

2. Adanya penemuan-penemuan baru.
3. Pertentangan masyarakat
4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi.

Sedangkan Sumber-sumber yang berasal dari luar masyarakat, yaitu:

1. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia.
2. Peperangan
3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain.⁵⁶

Selain beberapa poin diatas perubahan perilaku masyarakat itu di akibatkan modernisasi. Modernisasi merupakan salah satu sebab terdorongnya masyarakat dalam meningkatkan efisiensi sehingga mendorong masyarakat untuk hidup lebih praktis dan nyaman. Modernisasi memiliki pengaruh positif dan negative dalam perubahan pola laku masyarakat.

Perilaku masyarakat dalam melakukan suatu tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tingka laku, tidak terlepas dari perubahan tata nilai dan sikap yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan tata nilai yang ada dalam masyarakat memunculkan pemikiran yang terbuka sehingga berupaya menghadirkan pengalaman baru dalam kehidupannya.

Dengan terbukanya pemikiran masyarakat akan mengakibatkan masyarakat itu sanggup membentuk dan menghargai opini yang baru hadir. Dimana opini ini berorientasi kemasa depan sehingga masyarakat mampu melakukan perencanaan dalam kehidupannya. Dengan perencanaan dalam kehidupannya masyarakat dapat

⁵⁶ <http://atikkaa.blogspot.co.id/2012/03/faktor-faktor-yang-menyebabkan.html>, Diakses Pada Tanggal 23 November 2105, Pada Pukul 00:52 WIB.

mengambil keputusan dengan akal sehat sehingga pola pikir yang ada dalam masyarakat logis dan rasional.

C. Pandangan Hukum Islam Dalam Tradisi *Saulaq* Di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang

Dari data yang penulis peroleh bahwa pelaksanaan tradisi *saulaq* adalah salah satu tradisi yang tetap dipertahankan hingga kini dan terus dilestarikan oleh generasi penerus. Rata-rata dari masyarakat mandar menganggap bahwa tradisi *saulaq* merupakan salah satu hal yang harus atau wajib dilakukan oleh setiap masyarakat mandar yang melakukan acara perkawinan, sunatan dll. Bagi masyarakat yang mempercayai tradisi yang diturunkan oleh leluhur mereka, karena tradisi *saulaq* merupakan tradisi yang ditinggalkan oleh leluhur, masyarakat mandar mempertahankan tradisi *saulaq* ini hingga kini karena mereka beranggapan bahwa tradisi ini menjadi salah satu doa untuk menjalankan bahtera rumah tangga sehingga kedepannya rumah tangga tetap aman dan tentram.

Tabel Etnis

ETNIS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Melayu	Orang	Orang
Jawa	Orang	Orang
Bugis	150 Orang	95 Orang
Makassar	Orang	Orang
Mandar	1.142 Orang	1125 Orang

Menurut dari data yang diperoleh oleh peneliti di Desa Ujung Labuang yang terdiri dari dua dusun, dusun Kassipute dan dusun Tanahmilie. Jadi untuk dusun Kassipute yang mayoritas etnis untuk suku Mandar yang penduduknya berjumlah

2.267 orang Mandar. Jadi Masyarakat penduduk Kassipute inilah yang Melaksanakan Setiap tahunnya acara tradisi *Saulaq* apabila ada acara pernikahan di dusun Kassipute Desa Ujung Labuang. Untuk dusun Tanahmilie penduduknya berjumlah keseluruhan 245 Orang Bugis jadi dusun Tanahmilea inilah yang tidak melaksanakan tradisi *Saulaq* itu karena dusun tersebut mayoritas etnis suku Bugis yang mempunyai adat istiadat tersendiri yang berbeda dengan kepercayaan mereka di Desa Ujung Labuang.

Tradisi ini dipertahankan karena tidak bertentangan dengan syariat islam sebagaimana dalil dalam Al-Qur'an:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

terjemahannya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran : 104).⁵⁷

Dari dalil diatas jelas bahwa Allah menyeruh kepada hambanya untuk berbuat baik dan tetap menyembah kepada-Nya, serta mencegah kepada yang munkar. Tradisi *saulaq* merupakan salah satu tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat islam sehingga tetap dipertahankan.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ١١٠

Terjemahannya:

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. (QS. Ali Imran : 110)⁵⁸

⁵⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Badan: diponegoro, 2008), h.35

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dimuka bumi dan diberi akal oleh Allah. SWT sehingga bisa membedahkan mana yang baik dan mana yang buruk, serta mencegah yang ma'aruf danyang mungkar. Masyarakat mandar merupakan masyarakat yang tetap melestarikan budaya yang diturunkan oleh para leluhur mereka.

Konsep hukum dalam Islam berbeda dengan konsep hukum lainnya yang merupakan hasil pemikiran manusia yang kebenarannya tidak bersifat mutlak. Berbeda dengan hukum Islam yang bukan merupakan hasil ciptaan manusia melainkan hukum yang berasal dari Allah Swt. dan tidak bisa diubah.⁵⁹ Bagi seseorang yang taat maka akan selalu berpedoman kepada ketentuan dan norma-norma yang telah Allah Swt. berikan dalam setiap aktivitas kesehariannya. Seperti halnya kebudayaan yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan seseorang yang mereka tekuni. Namun harus tetap bersifat relevan dengan nilai-nilai hukum Islam, dalam artian tidak bertentangan dengan norma agama.

Meskipun sebagian pendapat mengatakan bahwa segala ritual atau upacara adat merupakan bid'ah alasannya karena pada masa nabi tidak pernah melakukan ritual atau upacara semacam itu di masanya. Namun zaman berkembang dan berubah sedangkan aturan-aturan normatif itu bersifat tetap. Maka dari itu ketika terjadi benturan tidak semuanya harus dikonformasikan dengan teks normatif. Sebab ada hal-hal yang mesti mengikuti dinamisasi masyarakat. Meski tidak semua adat istiadat itu bisa masuk dalam kaidah ushul fiqh hanya yang benar dan baik (*shahih*) saja, bukan yang buruk (*fasid*) dari segala aspeknya. Melihat dari sejarah yang ada, adat

⁵⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Badan: diponegoro, 2008), h.36

⁵⁹Dedy Sumardi, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen" (*Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50, no. 2, 2016), h. 485.

dan budaya mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pengambilan hukum Islam tidak heran para ulama ushul fiqh menjadikan adat dan budaya sebagai acuan dalam merumuskan hukum.

Bagi seseorang yang taat maka akan selalu berpedoman kepada ketentuan dan norma-norma yang telah Allah Swt. berikan dalam setiap aktivitas kesehariannya. Seperti halnya kebudayaan yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan seseorang yang mereka tekuni. Namun harus tetap bersifat relevan dengan nilai-nilai hukum Islam, dalam artian tidak bertentangan dengan norma agama.

Meskipun sebagian pendapat mengatakan bahwa segala ritual atau upacara adat merupakan bid'ah alasannya karena pada masa nabi tidak pernah melakukan ritual atau upacara semacam itu di masanya. Namun zaman berkembang dan berubah sedangkan aturan-aturan normatif itu bersifat tetap. Maka dari itu ketika terjadi benturan tidak semuanya harus dikonformasikan dengan teks normatif. Sebab ada hal-hal yang mesti mengikuti dinamisasi masyarakat. Meski tidak semua adat istiadat itu bisa masuk dalam kaidah ushul fiqh hanya yang benar dan baik (*shahih*) saja, bukan yang buruk (*fasid*) dari segala aspeknya. Melihat dari sejarah yang ada, adat dan budaya mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pengambilan hukum Islam tidak heran para ulama ushul fiqh menjadikan adat dan budaya sebagai acuan dalam merumuskan hukum.

Masuknya Islam dengan membawa ajaran baru bagi kebudayaan Mandar kemudian mempengaruhi tradisi yang sudah ada. Namun perubahan budaya yang sudah ada merupakan penyusaian antara agama yang diterima.⁶⁰ Dengan

⁶⁰Ismail Suardi Wekke, "Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Dalam Masyarakat Bugis" (*Analisis* 13, no. 1, 2013), h. 32.

menghilangkan budaya yang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan tetap mempertahankan budaya yang dianggap sesuai dengan hukum Islam meski memiliki sedikit perubahan.

Nilai-nilai hukum Islam tidak terlepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Dari prinsip-prinsip yang dianut dapat dilihat bahwa hukum Islam dalam prosesnya sangat memperhatikan *'urf* (adat) setempat. Dalam kaidah hukum Islam *'urf* merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan begitu saja. Adapun makna lain dari adat istiadat yaitu disebut sebagai suatu hal yang dilakukan berulang-ulang secara terus menerus hingga akhirnya melekat dipikiran dan dipahami oleh setiap kalangan masyarakat.

Percampuran budaya Islam dan budaya lokal dikalangan masyarakat sangat berpengaruh. Seperti halnya yang terjadi di masyarakat Ujung Labuang terjadi penyatuan budaya Islam dengan budaya lokal dalam prosesi pernikahan. Tradisi atau upacara-upacara pernikahan yang ada pada masyarakat Ujung Labuang dilaksanakan dengan mengikuti budaya Islam dan tetap melaksanakan budaya lokalnya baik dari segi pelaksanaan, perencanaan, sampai selesainya acara pernikahan, kedua budaya ini tetap berjalan bersandingan. Praktik kebudayaan Islam pada acara pernikahan terlihat ketika pemberian mahar dengan adanya pemberian seperangkat alat sholat, tilawah al-Qur'an, nasehat pernikahan atau ceramah agama, dan masih banyak lainnya. Begitupun budaya lokal yang tetap dijalankan seperti *madduta*, *mappacci*, dan lain-lainnya. Itu menandakan bahwa dalam prosesi pernikahan kedua budaya ini harus tetap dijalankan tanpa ada yang ditinggalkan.

Menganut budaya, adat, tradisi, ataupun kebiasaan suatu masyarakat, pada prinsipnya tidak ada salahnya jika dilestarikan. Karena Islam sendiri datang bukan untuk menghapus atau menghilangkan adat kebiasaan masyarakat, sepanjang budaya tersebut tidak bertentangan dengan hal-hal yang bersifat merusak dan menggugurkan aqidah dan iman seseorang. Seperti halnya adat yang berada ditengah-tengah masyarakat Ujung Labuang pada acara pernikahan yaitu tradisi *saulaq*. Jika dilihat dari proses pelaksanaannya dan ditinjau dari ke maslahatannya tidak terdapat kemudharatan atau sesuatu hal-hal yang dapat menggugurkan ke imanan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bahkan dari prosesi tradisi *saulaq* ini terdapat nilai-nilai Islam yang terkandung didalamnya.

Dalam kaidah hukum Islam, ada istilah yang berkenaan dengan adat istiadat atau budaya yaitu *'urf*. Secara umum *'urf* adalah kebiasaan atau sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya ditengah umat.⁶¹ *'Urf* dalam kaidah Islam muncul karena adanya kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang secara umum dijalankan secara terus menerus, namun dilihat dari sisi lain tidak semua kebiasaan-kebiasaan manusia dapat diterima dengan baik, sebab ada kebiasaan yang berdampak buruk terhadap iman dan keyakinan umat. Oleh karena itu, *'urf* dalam pelaksanaannya harus ditinjau dari kemaslahatannya bagi umat.

Dilihat dari segi baik buruknya, *'urf* terbagi menjadi dua macam yaitu, *'urf sah* dan *'urf fasid*. Adapun yang dimaksud dengan *'urf sah* merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma-norma agama, sopan santun, dan budaya luhur,

⁶¹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, h. 71.

sedangkan *'urf fasid* yaitu adat atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat atau daerah namun bertentangan dengan norma-norma agama.⁶² Terkait dengan hal ini, secara umum bisa dikatakan bahwa tidak semua *'urf* atau kebiasaan dapat diterima dikalangan masyarakat, tergantung dari baik atau buruknya kebiasaan tersebut.

Mengenai penjelasan umum diatas, ketika disinkronkan dengan proses pelaksanaan tradisi *saulaq* yang dilangsungkan pada acara pernikahan di masyarakat Ujung Labuang, maka budaya ini tergolong dalam kategori *'urf sahih*, karena tradisi *saulaq* ditinjau dari aspek pelaksanaannya tidak terdapat kemudharatan begitupun hal-hal yang merugikan dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Maka dari itu, menjalankan atau melestarikan tradisi ini merupakan sesuatu hal yang dibolehkan, dan wajar-wajar saja untuk dilaksanakan pada acara pernikahan.

Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat.

Adat memiliki kesamaan makna dengan *'uruf*. Oleh sebab itu, dari sisi terminologi adat tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang telah masyhur di kalangan masyarakat dan telah dikenal secara luas, serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Keidentikan adat dengan *'uruf* sebagai salah satu landasan dalam istinbat hukum Islam. Dalam salah satu ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang

⁶²Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2011), h. 100.

seruan dari Allah SWT untuk mengerjakan ‘urf yaitu Q.S Al-A’raf ayat 199 sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Terjemahnya:

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan dengan `urf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S Al-A'raf: 199)

Secara garis besar para ulama bersepakat menjadikan urf sebagai dalil dalam syariat. Madzhab Hanafiyah dan Ibnu Qayyim Al Jauziyah dari Hanabillah berpendapat bahwa urf bisa menjadi dalil yang berdiri sendiri tanpa harus bersandar pada maksud nushus. Dari surah al-a'raf, maka perintah dengan urf dalam hal ini bermakna pada kewajiban menjadikan adat manusia sebagai sandaran, dan apa-apa yang menjadi kebiasaan dalam muamalat mereka, maka ini secara eksplisit melegitimasi penggunaan urf sebagai landasan. Kemudian Ibnu Faras dalam kitab Ahkamul Qur'an berkata: maksud dari firman Allah “*wa'mur bil urf*” yakni *ma'ruf* menurut sebagian banyak orang, yang tidak bertentangan dengan syara'.

Terkait dengan *Tradisi saulaq* di kalangan masyarakat Suku Mandar dan telah dikenal secara luas, serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Dengan melihat uraian di atas peneliti memandang bahwa *tradisi saulaq* merupakan suatu praktek budaya yang tidak bertentangan dengan syara' sebab didalamnya mengandung makna mendo'akan terhadap kedua mempelai yang sedang melangsungkan pernikahan, hingga didalam keluarga yang baru dapat diliputi suasana ketenangan, bahagia, cinta dan kasih sayang, tolong menolong serta keselamatan dan keberkahan dalam kehidupan keluarga. Ini sejalan dengan apa yang di utarakan oleh pimpinan upacara *saulaq* bahwa:

*Iyyardzi'o mua namasaulaqi tauo dilalanna dzi'o apa-apao pa'do'angan agar iyya diammae tonalikka dillalanna manini pamboyanganna tannangi, bahagiai anna siasayannngi.*⁶³

Maksudnya, dalam pelaksanaan tradisi *saulaq* mengandung doa-doa untuk kedua mempelai agar dalam rumah tangganya selalu merasakan ketenangan, kebahagiaan serta selalu diliputi rasa cinta

Landasan normatif-theologis atas tradisi *saulaq* dalam persepektif hukum Islam juga dapat ditelusuri keberadaannya dalam kaedah Fiqhiyyah. Sebagaimana disebutkan dalam kaedah fiqhiyyah ke dua belas:

“yang dijadikan tolok ukur dalam sebuah perkara adalah tujuan (maqashid) dan subtansinya, bukan fenomena luar dan penamaannya”

Salah satu prinsip penting lain yang digunakan dalam menetapkan hukum atau menilai sesuatu adalah kemaslahatan atau kemanfaatan riil. Metode ini dalam hukum Islam (Ushul Fikih) disebut *istishlah* atau masalahah. Oleh karena itu salah satu parameter untuk menilai tradisi atau adat kebiasaan yang ada di masyarakat baik atau tidak, boleh atau tidak, bid'ah atau tidak. Apabila tradisi atau adat kebiasaan tersebut ada manfaatnya atau masalahahnya atau tidk mengakibatkan *madharat* (efek negative) maka hukumnya boleh.

Maslahah adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Jadi, hukum Islam di bidang muamalat ini didasakan prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan mudharat dilarang.⁶⁴

Para ahli ushul sepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima hal, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.⁶⁵

⁶³Hj. Fatimah, Sandro Tradisi *Saulaq*, Wawancara Oleh Penulis 17 Oktober 2020

⁶⁴TM. Hasbi as-Shiddeqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana,2010), h. 160.

Untuk memelihara akal, Allah swt. melarang meminum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal tersebut. Untuk memelihara keturunan, Allah swt. melarang berbuat zina dan menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku zina siapa saja yang menuduh orang lain berbuat zina yang tidak dapat membuktikan dengan bukti-bukti yang sah. Untuk memelihara harta, Allah swt. menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri dan melarang perbuatan yang menjerumus kepada kerusakan harta, berjudi dan lain sebagainya.⁶⁶

Dengan melihat uraian diatas peneliti memandang bahwa *tradisi saulaq* merupakan suatu praktek budaya yang boleh dilakukan karena tidak ada dampak negative atau kerusakan yang disebabkan dalam pelaksanaannya. Sebab didalamnya mengandung makna mendo'akan terhadap kedua mempelai yang sedang melangsungkan pernikahan, hingga didalam keluarga yang baru dapat diliputi suasana ketenangan, bahagia, cinta dan kasih sayang, tolong menolong serta keselamatan dan keberkahan dalam kehidupan keluarga.

⁶⁵ Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, h. 68.

⁶⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih Ed. I* (Cet. I; Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.122

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah disusun oleh peneliti dari proses wawancara, dengan ini dapat disimpulkan:

1. Pemahaman masyarakat mengenai *Tradisi saulaq* di kalangan Suku Mandar yang ada di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang dan telah dikenal secara luas, serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Dari sudut pandang masyarakat bahwa *tradisi saulaq* merupakan suatu praktek budaya yang tidak bertentangan dengan syara' sebab didalamnya mengandung sebagaimakna penghormatan terhadap leluhur dan sebagai doa terhadap kedua mempelai yang sedang melangsungkan pernikahan, hingga didalam keluarga yang baru, dapat diliputi suasana ketenangan, bahagia, cinta dan kasih sayang, tolong menolong serta keselamatan dan keberkahan dalam kehidupan keluarga.
2. Faktor yang mempengaruhi sehingga masyarakat Ujung Labuang masih melestarikan dan mempertahankan budaya tradisi *Saulaq* di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang, disebabkan dengan beberapa faktor sebagai berikut :
 - a) Faktor Agama

Menurut pandangan Agama tradisi *Saulaq* merupakan tradisi yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Syara'
 - b) Faktor Sosial

Melihat dari kondisi masyarakat di wilayah yang ada di Desa Ujung Labuang yang tertuju pada adat istiadat masyarakat Mandar dimana tradisi *Saulaq* merupakan adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan kondisi sosial masyarakat Mandar yang ada di Desa Ujung Labuang.

c) Faktor Budaya

Masyarakat Indonesia memang teguh dan menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya yang berasal dari leluhur mereka, berbicara soal pelestarian adat dan budaya masyarakat Mandar menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang diwariskan oleh leluhur mereka salah satunya adalah tradisi *Saualaq*.

3. Pandangan Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam yang mengenai budaya, adat, tradisi, ataupun kebiasaan suatu masyarakat pada prinsipnya tidak ada salahnya jika dilestarikan. Karena Islam sendiri datang bukan untuk menghapus atau menghilangkan adat kebiasaan masyarakat, sepanjang budaya tersebut tidak bertentangan hal-hal yang bersifat merusak dan menggugurkan aqidah iman seseorang. Dalam kaidah hukum Islam ada istilah yang berkenaan dengan adat istiadat atau budaya yaitu *Urf*. Secara umum *Urf* adalah kebiasaan atau sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya ditengah umat.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”


(qs. Al-‘Araf: 199)

Dasar hukum yang menjelaskan soal adat dan kebiasaan, tentunya harus sesuai dengan syariah agar diterima.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan mewawancarai masyarakat di Desa Ujung Labuang, peneliti mempunyai beberapa saran terkait dengan tradisi *saulaq* pada acara pernikahan, yaitu :

1. Sebaiknya tradisi *saulaq* ini tetap dilestarikan oleh masyarakat di Desa Ujung Labuang pada acara pernikahan untuk menjaga budaya lokal daerah sendiri dan menjadi ciri khusus yang unik dikalangan daerah lainnya.
2. Masyarakat sebaiknya tetap menjaga akulturasi budaya lokal dan budaya Islam pada tradisi *saulaq* di Desa Ujung Labuang agar semua unsur-unsur yang bersifat menyalahi syariat Islam dapat dihindari.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan
 Alimuddin, Asmadi. 2013. *Pakkacaping Mandar*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Alimuddin, Muhammad Ridwan. 2013. *Orang Mandar Orang Laut*. Yogyakarta: Ombak.
- Amin, Totok Jumantoro Samsu Munir. 2005. *Kamus Ilmu Ushuk Fikih*. Cet. I;penertib Amzah.
- As-Shiddeqy, TM. Hasbi. 2010. *Falsafah Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi IV. Cet. I; Jakarta: PT Gramedia.
- Djalil, Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih dan 2*. Cet, I; Jakarta : Bulan Bintang.
- Ghazaly, Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Haq, Hamka. 2003. *Filsafat Ushul Fiqh*. Makassar. Yayasan Al-Ahkam.
<https://elmsbah.wordpress.com/al-maslahah/>.Diakses tanggal 23 Agustus 2016.
- Irwan dkk. 2009. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer* . Yogyakarta: TICI Publications.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. 2005. *kamus Ilmu Ushul Fikih*. Cet. I;Jakarta: Amzah
- Kallaf, Abdul Wahab. 1996. *Ilmu Ushul Fiqh, terj.* Noer Iskandar, *Ilmu Fiqh:Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Cet. VI; Jakarta:PT. Raja Grafindo.
- Koto, Alaidin. 2004. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih Ed. I*. Cet. I; Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Muh.Idris. 2015 “*Madduta dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Maccorowalie Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Islam)*,” (Skripsi Sarjana;Jurusan Syariah dan Akhwal al-Syaksiyah: Parepare.
- Muti'ah, Analisis. 2004. *Hormonisasi Agama dan Budaya Indonesia*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan.
- Nasikum. 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Jakarat : Rajawali.

- Rohim, dkk. 2008. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia 2*. Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Ruhyat. 2017. Tradisi Sayyong Pattu'du di Mandar, Jurnal Studi Agama dan Makassar. Volume 13. Nomor 1.
- Shodikin, Akhmad. 2016. *Filsafat Hukum Islam Dan Fungsinya Dalam Pengembangan Ijtihad*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. Volume. 1. No. 2
- Supartha, I Made. 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers.
- Suriyani. 2015 “*Mappacci dalam Tradisi Masyarakat Ongkoe di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang (Suatu Tujuan Hukum Islam)*.” Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqhi Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- UU RI. No. 1 Tahun 1974 Pasal 1
- Wahid, Sugira. 2008. *Manusia Makassar*. Makassar ; Pustaka Refleksi.s
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Caps. Kav. Madukismo.
- Wulansari, Dewi. 2012. *Hukum adat Indonesia*. Bandung : Rafika Aditama.
- Zahrah, Muhammad Abu. 2005 Ushul al-Fiqh. terj. Saefullah Ma'shum, et,al.,ed.,.Ushul Fiqih. Jakarta; Pustaka Firdaus.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1688/In.39.6/PP.00.9/09/2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : RIADI SAPUTRA
 Tempat/ Tgl. Lahir : UJ. LERO, 29 MEI 1996
 NIM : 15.2100.057
 Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
 Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhsyiyah)
 Semester : XI (Sebelas)
 Alamat : Jl. Pendidikan, Desa Lero, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Proses Pelaksanaan Tradisi *Saulaq* dalam Pernikahan Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 24 September 2020
 Dekan,

 Rusdaya Basri





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0447/PENELITIAN/DPMPPTSP/10/2020

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 15-10-2020 atas nama RIADI SAPUTRA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0953/R/T.Teknis/DPMPPTSP/10/2020, Tanggal : 15-10-2020
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0452/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/10/2020, Tanggal : 15-10-2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : RIADI SAPUTRA
 4. Judul Penelitian : PROSES PELAKSANAAN TRADISI SAULAQ DALAM PERNIKAHAN DI DESA UJUNG LABUANG KAB. PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 15-04-2021.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 15 Oktober 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPPTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA**

Alamat : Jl. Bau Masepe No. 1 Majennang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/028/KSP/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Suppa menerangkan bahwa :

N a m a : **RIADI SAPUTRA**
NIM : 15.2100.057
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/Prog.Study : Mahasiswa/Ahwal Syahsiyyah
A l a m a t : Jl. Pendidikan, Desa Lero

Sepanjang pengetahuan kami sampai dengan surat keterangan ini dibuat benar telah melaksanakan penelitian di Wilayah Desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul ***"PROSES PELAKSANAAN TRADISI SAULAQ DALAM PERNIKAHAN DI DESA UJUNG LABUANG KABUPATEN PINRANG"***

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Majennang, 15 Februari 2021

A.n. CAMAT
Sekretaris,

RAMLI SAMAD, S.Sos,MM

Pembina

Nip. 19670129 198603 1 003





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA UJUNG LABUANG**

Alamat : Kassipute Desa Ujung Labuang Email : desa.ujunglabuang78@gmail.com Kode Pos 91272

SURAT KETERANGAN

Nomor : 490/SK-DUL/XI/ 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUSLAN
Jabatan : Kepala Desa Ujung Labuang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **RIADI SAPUTRA**
Nim : 15.2100.057
Asal Perguruan Tinggi : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**
Jurusan : **SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**
Program Studi : **AHWAL SYAKHSIYYAH**

Telah Melaksanakan penelitian di Desa Ujung Labuang mulai 15 Oktober sampai 14 Nopember 2020 Untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul "**PROSES PELAKSANAAN TRADISI SAULAQ DALAM PERNIKAHAN DI DESA UJUNG LABUANG KAB PINRANG**"


Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan untuk semestinya.

Kassipute 14 Nopember 2020
Kepala Desa Ujung Labuang



KETERAGAN WAWANCARA


Wawancara Bersama Imam Masjid



Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat



Proses Pelaksanaan Tradisi *Saulaq*



RIWAYAT HIDUP



Riadi Saputra, lahir pada tanggal 29 Mei 1996 di Ujung Lero, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan. Merupakan anak ke dua dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Drs. Ali Baba S dan Ibu Suhudia. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2008 lulus dari SDN 95, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2011 lulus dari SMPN 3 Suppa. Melanjutkan pendidikan di SMKN 1 PAREPARE, lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2015, dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah). Pada semester akhir yaitu pada tahun 2022, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul *“Pelaksanaan Tradisi Saqlaq Dalam Pelaksanaan di Desa Ujung Labuang Kabupaten. Pinrang (Analisis Filasafat Hukum Islam)”*. Selama menempuh perkuliahan di IAIN Parepare, penulis berpartisipasi pada organisasi kemahasiswaan yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

